



**PERATURAN NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI**



**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATRA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

DAFTAR ISI

PDF Compressor Free Version

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI :

- Rekomendasi Pengantar APB Nagari Nagari dari Kecamatan
- SK Evaluasi APB Nagari dari Kecamatan
- Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Camat dari Nagari
- Berita acara persetujuan bersama
- Keputusan ketua Bamus
- Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun anggaran 2021
- Ringkasan APB Nagari (yang Aplikasi)1a dan1b
- Peraturan Wali Nagari tentang APB Nagari Tahun anggaran 2021
- Ringkasan APB Nagari (yang Aplikasi)1c
- Rincian Pendapatan (yang Aplikasi)
- Rincian APB Nagari Persumber Dana (yang Aplikasi)
- Rincian Anggaran Belanja (RAB yang Aplikasi)
- SK Pengangkatan Wali Nagari
- SK Pengangkatan BAMUS nagari
- SK Pengangkatan Perangkat Nagari
- SK PTPKN
- SK Inventaris Barang
- SK Kader Nagari
- SK Guru TK/Paud
- SK TP-PKK
- SK Jamban/Wc
- SK RDS
- SK KPM
- SK LPMN
- Fotocopy rekening Giro
- Fotocopy NPWP

KATA PENGANTAR

PDF Compressor Free Version

Assalamu'alaikumwarohmatullahiwabarakatuh.

Puji dan syukur marilah sama – sama kita ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan izin dan karunia-Nya kami telah dapat menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2021. Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mereformasi tatanan kehidupan dari alamjahiliyah kepada alam yang penuh peradaban sekarang ini. Amin – aminyarobbalamin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, bahwa terhitung mulai Tahun 2016 Pemerintah Pusat mulai menyalurkan Bantuan Dana Desa atau nama lainnya yang telah di anggarkan pada APBN yang besarnya ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan Memenuhi maksud Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari yang bersumber dari APBN dan APBD, maka Wali Nagari membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disampaikan Kepada BAMUS Nagari untuk dibahas secara bersama-sama, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang telah disahkan oleh BAMUS Nagari selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Nagari untuk disampaikan Kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan. Penetapan APB Nagari berlandaskan kepada Musrenbang Nagari, dimana aspirasi – aspirasi Masyarakat yang ditampung dalam APB tersebut nantinya akan dituangkan dalam APB sebagai Landasan Pembangunan Nagari.

Pada Tahun Anggaran 2021 ini , berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021, maka Nagari Barung Barung Balantai Timur mendapat Alokasi Dana sebesar **Rp. 1.330.333.516,00,-**

Untuk itu kami sebagai Pemerintahan Nagari marilah sama-sama kita melaksanakan Kegiatan dalam Pembangunan Nagari ini, mudah mudahan kerjasama yang kita galang dapat menghasilkan pembangunan yang lebih baik untuk kedepannya.

Demikianlah pengantar dari kami sebagai Pemerintah Nagari, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terimakasih. Wassalam

Wali Nagari
Barung Barung Balantai Timur





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Jln. Koto Panjang

Telp (0756)

KodePos : 25634

Br-Br Balantai Timur, 25 Februari 2021

Nomor : 140/28/WN-BBB.TMR/II-2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Anggaran Pendapatan
dan Belanja APB-Nagari**

Kepada
Yth, Camat Koto XI Tarusan
di-
Tarusan

Sehubungan telah selesainya draf / rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari Barung- Barung Balantai Timur Anggaran 2021 Maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman, penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat :

- Melakukan Verifikasi terhadap draf / rancangan RAB-P Nagari Barung-Barung Balantai Timur Anggaran 2021
- Menyerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Verifikasi Evaluasi Terhadap RAB-P Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2021

Demikianlah surat Permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Barung-Barung Balantai Timur, 25 Februari 2021

Wali Nagari





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jl. Padang Painan KM 52

Telp.0756-431503

Nomor : 900/ 53 /CMT-TRS/2021
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi RAPB-P Nagari TA 2021

Tarusan, 3 Maret 2021

Kepada
Yth, Bapak Bupati Pesisir Selatan
c/q DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
Di

Painan

Bersama ini terlampir disampaikan kepada Bapak Peraturan Nagari **Br. Br. Balantai Timur** Nomor: 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari **Br. Br. Balantai Timur** Tahun 2021.

Adapun Peraturan Nagari tersebut telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.


CAMAT
DENNY ANGGARA, S.T.P., M.Ec.Dev
NIP.19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inpektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. M.Zein No. 20 Kode Pos 25654

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 900 / *20* / Kpts/Cmt-Trs/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BR. BR. BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021
CAMAT KOTO XI TARUSAN

- Membaca : Surat Wali Nagari **Br. Br. Balantai Timur** Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/ *20*/WN-BBBTM/2021 tanggal *25* Februari 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari **Br. Br. Balantai Timur** Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari **Br. Br. Balantai Timur** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Br. Br. Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2021 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Nagari Tahun Anggaran 2021, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal : 2 Maret 2021


CAMAT
DENNY ANGGARA SSTP, M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua BAMUS Nagari Br. Br. Balantai Timur
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 900/ 04 /Kpts/Cmt-Trs/2021
TANGGAL : 1 Maret 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BR. BR. BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari **Br. Br. Balantai Timur** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2021 yaitu :

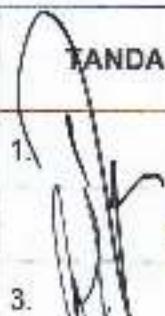
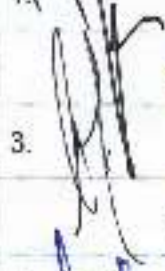
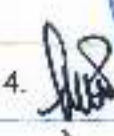
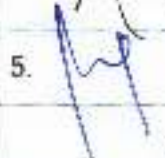
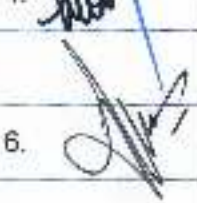
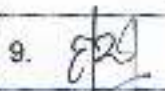
1	Pendapatan Nagari	Rp	
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.328.953.800,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	879.630.000,00
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	17.848.600,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	431.475.200,00
	d. Bunga Bank	Rp	1.379.716,00
2	Belanja	Rp	1.293.689.964,76
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	449.704.024,76
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	696.345.940,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	21.950.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	1.315.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	124.375.000,00
	Surplus/ Devisit	Rp	36.643.551,24
3.	Pembiayaan	Rp	
3.1	Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu)	Rp	13.356.448,76
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal	Rp	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	(36.646.551,24)

2. Rancangan Peraturan Nagari **Br. Br. Balantai Timur** tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari **Br. Br. Balantai Timur** telah selesai diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ Telah menjalani beberapa verifikasi dan telah mengikuti saran dan anjuran yang diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari
 - ✓ Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen keuangan Pemerintah Nagari.
 - ✓ Telah sesuai antara sumber dana dengan prioritas penggunaannya

- ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2021 maupun RPJM Nagari
 - ✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas nagari
 - ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
4. Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari **Br. Br. Balantai Timur** harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes 2021.
 5. RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari tentang RAPB Nagari ini.
 6. Sebelum dijilid, RAPB ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini

Tarusan, 2.. Maret 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI BR. BR. BALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Danny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev	Penanggung jawab	1. 
2.	Tris Junaidi, SE	Wakil penanggung jawab	2. 
3.	Legi Andru, SSTP	Ketua	3. 
4.	Lilit Indra, A.Md	Anggota	4. 
5.	Muliadi, SIP	Anggota	5. 
6.	Mardanus	Anggota	6. 
7.	Arief Effendi, S.E	Anggota	7. 
8.	Fitrinawati, S.Pd	Anggota	8. 
9.	Eliya Rosita, S.K.M	Anggota	9. 



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

Jl. Koto Panjang

Kode Pos : 25654

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atu Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
 14. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

- Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana desa Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK 07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Bagi Hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 23. Lampiran Surat Sekretariat Daerah DPMDDPKB Nomor 140/029/DPMDDPKB-PS/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Rincian pembagian DD, ADD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Nagari Tahun anggaran 2020;
 24. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 - 2024;
 25. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2021);
 26. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Barung Barung Balantai Timur Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 27. Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
 28. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : / Kpts/Cmt-Trs/2021 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan

- KESATU : Menyetujui Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2021
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	
b. Transfer	Rp.	1.328.953.800,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	1.379.716,00

Jumlah Pendapatan	Rp.	1.330.333.516,00
--------------------------	------------	-------------------------

2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	449.704.024,76
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	696.345.940,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	21.950.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1.315.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	124.375.000,00

Jumlah Belanja	Rp.	1.293.689.964,76
-----------------------	------------	-------------------------

Surplus/Defisit	Rp.	36.643.551,24
------------------------	------------	----------------------

3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan		13.356.448,76
b. Pengeluaran pembiayaan		50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(36.643.551,24)
Sis Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

- : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Panjang
pada tanggal : 01 Maret 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



**BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI**

**TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu Dua Puluh satu**, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Barung Barung Balantai Timur yang bertempat di kantor Wali Nagari Kantor wali nagari , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DEDI KURNIAWAN**

Jabatan : **Ketua Badan Permusyawaratan Nagari**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Barung Barung Balantai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ZAINAL, S.Ag**

Jabatan: **Wali Nagari**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Barung Barung Balantai Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan

Bahwa :

- a. **PIHAK PERTAMA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2021, yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan penyusunan hasil evaluasi Kecamatan Koto XI Tarusan.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju menotapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, **PIHAK KEDUA** menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.

BERITA ACARA

PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2021

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Pada Hari ini Senin, Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Dua Ribu dua Puluh Satu yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan PLD Nagari dan PD Kecamatan, Dengan jalan nya Rapat Sebagai Berikut:

Hari/ Tanggal : Senin/01 Maret 2021
Tempat : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari

Materi atau Topik yang di Bahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Adalah.

A. Materi atau Topik

1. Penyampaian Pendapatan anggaran th. 2021
2. Penyampaian belanja bersumberdana
3. Penyampaian APB bersama Bamus Perkegiatan
4. Penyampaian tentang Rancangan Model Bannag Bersama

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Padi Kurniawan dari Ketua Bamus
Sekretaris/ Notulen : Febriatrisnawati dari staf Bamus
Narasumber : 1. Dwi Rika Prasetya
2. Zatul, s. Ag

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik diatas selanjutnya seluruh peserta menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari rapat yaitu :

- Menyetujui dan menyetorati hasil musyawarah rapat yang telah di sampaikan Perbidan dan belanja kegiatan dan ditetapkan dan disetujui bersama Bamus.
- semua belanja di tetapkan di APB dan disahkan di tahun 2021 bersama Bamus.
- bahwa ada kegiatan yang telah terdapat di awal APB maka kegiatan tersebut akan dianggarkan di Prokahan anggaran tahun 2021.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat Dan disahkan dengan penuh Tanggung Jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PDF Compressor Free Version

Koto Panjang, 01 Maret 2021

Pimpinan Musyawarah


(.....Dedi Kurnawan.....)

Notulen / Sekretaris


(.....Febria Pramanah, s.pd.....)

Wali Nagari
Barung-Barung Balantai Timur


ZAINAL, S.Ag

NOTULEN

PDF Compressor Free Version

Hari/ Tanggal : Senin / 01 Maret 2021
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Kantor wali Nagari
Agenda : Rapat pembahasan pendapatan dan belanja Nagari 2021
Isi Pembahasan

1. Susunan Acara
 1. Protokol
 2. Kata sambutan dari wali Nagari
 3. Kata sambutan ketua Bamus
 4. Kata sambutan dari PLD
 5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021.
2. Kondisi acara sidang dipimpin oleh Perangkat Nagari, wali dan Bamus beserta anggota dan PLD Nagari. Pembahasan APB Perbidang
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
 - " " Pembangunan Nagari
 - " " Pembinaan
 - " " Pemberdayaan
 - " " Pengendalian Pencemaran
3. Setelah dilakukan pembahasan apb Nagari tentang belanja Nagari hasil input disetujui dan disetujui bersama Bamus Nagari tentang yang tertuang di APB Nagari tahun 2021.

Ketua Bamus
Barung-Barung Balantai Timur


DEDI KURNIAWAN

DAFTAR HADIR

PDF Compressor Free Version
 Hari, Tanggal : Sabtu, 13 Maret 2021

Jam : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Wali Nagari

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Dedikurniawan.	Ket Bannus	J. K. D.	1	2
2	Zainal.	Wali Nagari	Koto Panjang		
3	FAUZUL	Bannus	-"-	3	4
4	Hendrianto	Bannus	-"-		
5	Anum Tiwulan	A. Pramus	Kp. K. P. J.	5	6
6	Susi Susanti, s. pl. I	Setengah	Gunung Padak		
7	Charles Mera Edison	Kasi Kasea	BBB	7	8
8	Alimard	K. J. K. D.	J. K. D.		
9	Doli Eka Prascha	PLD	Tanusan	9	10
10	Arifan	Ket Nag	Koto Panjang		
11	Das Setiawan	Ket. Nagari	Koto Panjang	11	12
12	ZAKARIA	Kasir Kasea	Jalan D. Kodak		
13	Fitriawati	PDP Koto XI Rans	Buku Litan	13	14
14	Nawani Sari, spd	Kasir Koto usika	Koto Panjang		
15	Lailin Fitriani	Kasi Pemerintah	Koto Panjang	15	16
16	Fitriawati	Kasi pemerintahan	Koto Panjang		

WALI NAGARI
 BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR





**NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

- Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permasyarakatan Nagari;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
 30. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
 31. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 32. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BAIDAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
Dan
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.330.333.516,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.293.689.964,76
Surplus/Defisit	Rp.	36.643.551,24

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.356.448,76
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	(36.643.551,24)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Barung Barung Balantai Timur

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Koto Panjang

Pada tanggal : 01 Maret 2021

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



Ditetapkan di : Koto Panjang
pada tanggal : 01 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

SUSI SUSANTI

LEMBARAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
TAHUN 2021 NOMOR 02



**WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

PDF Compressor Free Version

Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
31. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
33. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Nagari	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.
b. Pendapatan Transfer	Rp.1.328.953.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 1.379.716,00

Jumlah Pendapatan	Rp.1.330.333.516,00	0,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 449.704.024,76	0,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 696.345.940,00	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp. 21.950.000,00	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp. 1.315.000,00	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp. 124.375.000,00	0,00
Jumlah Belanja	Rp.1.293.689.964,76	0,00
Surplus/Defisit	Rp. 36.643.551,24	0,00
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.356.448,76	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (36.643.551,24)	0,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp. 0,00	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Barung Barung Balantai Timur

PDF Compressor Free Version

Ditetapkan di : Koto Panjang
pada tanggal : 01 Maret 2021

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI



Diundangkan di : Koto Panjang
pada tanggal : 01 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI BARUNG BARUNG
BALANTAI TIMUR

SUSI SUSANTI

LEMBARAN NAGARI BARUNG BARUNG
BALANTAI TIMUR
TAHUN 2021 NOMOR 02



LAMPIRAN

APB-NAGARI

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

TA.2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.328.953.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.379.716,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.330.333.516,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	405.562.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.484.964,21	
5.3.	Belanja Modal	408.278.000,55	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	124.375.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.293.689.964,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	36.643.551,24	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.356.448,76	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.356.448,76	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(36.643.551,24)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PDF Compressor Free Version

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.328.953.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.379.716,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.330.333.516,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	449.704.024,76	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	428.306.525,60	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.052.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.052.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Kantor, pakaian, per)	15.133.307,52	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.133.307,52	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.821.218,08	PBB
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.821.218,08	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.670.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.285.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.285.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.285.000,00	DOS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.285.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.827.499,16	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non R eguler)	5.237.499,16	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.237.499,16	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.150.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.340.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.100.000,00	DOS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	696.348.940,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	77.377.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor, Pakelan dll)	20.400.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Beca Alquran	56.977.500,00	DOS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.977.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.140.439,48	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsa, Insentif)	38.240.000,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.240.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	10.548.500,00	DOS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.548.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.353.838,48	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.053.938,48	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	368.878.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	81.358.000,00	DOS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	81.008.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	287.520.000,00	DOS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	285.020.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	168.450.000,55	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Misk Desa (Dipilih)	33.450.000,55	DOS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	33.450.000,55	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jalan Umum/MCK umum , dll (Dipilih)	135.000.000,00	DOS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	5.500.000,00	DDG
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>21.950.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.950.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.950.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.315.000,00</u>	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.315.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Peralapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.315.000,00	DDG
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.315.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>124.375.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.375.000,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	44.825.000,00	DDG
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.825.000,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	18.250.000,00	DDG
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.250.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	7.300.000,00	DDG
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	54.000.000,00	DDG
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.293.689.964,76	
		SURPLUS / (DEFISIT)	36.643.551,24	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.356.448,76	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(36.643.551,24)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

PDF Compressor Free Version

KOTO PANJANG, 01 March 2021



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			0,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.328.953.800,00	
	4.2.1.	Dana Desa			879.630.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			879.630.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			17.848.600,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			17.848.600,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			431.475.200,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			431.475.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.379.716,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.379.716,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.379.716,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.330.333.516,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			449.704.024,76	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kepala			425.306.525,60	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			51.600.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			51.600.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			51.600.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			15.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			282.000.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			282.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			282.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			220.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			61.200.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.052.000,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			2.052.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.052.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.052.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian			15.133.307,52	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.133.307,52	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.023.307,52	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.926.067,52	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.440.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			337.250,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.320.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.780.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.780.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.580.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			630.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijiz/Pajak			150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Pemeliharaan			750.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			750.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD			68.700.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			68.700.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			68.700.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kecelakaan BPD			68.700.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, pos)			3.000.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			1.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			1.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1.200.000,00	
1.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
1.01.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.170.000,00	
1.01.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			165.000,00	
1.01.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
1.01.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			860.000,00	
1.01.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			630.000,00	
1.01.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			630.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB			2.821.218,08	PSH
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.821.218,08	
1.01.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.510.218,08	
1.01.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			135.218,08	
1.01.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.111.000,00	
1.01.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.111.000,00	
1.01.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			200.000,00	
1.01.90.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			3.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			3.000.000,00	ADD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			3.000.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			10.570.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			7.285.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.285.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.347.500,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			185.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			62.500,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.637.500,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.637.500,00	
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
1.03.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			300.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			3.285.000,00	DDS
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.285.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.485.000,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			525.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			960.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
1.03.05.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			600.000,00	
1.03.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.200.000,00	
1.03.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.200.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			10.827.499,16	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non Reguler)			5.237.499,16	DLL
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.237.499,16	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.237.499,16	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			145.499,16	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			532.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.400.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)			2.150.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.150.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.150.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			2.150.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			1.340.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.340.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.340.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			700.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			640.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa			2.100.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.100.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.04.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.500.000,00	
1.04.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			600.000,00	
1.04.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			696.345.840,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			77.377.500,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)			20.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.400.000,00	DDS
02.01.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			20.400.000,00	
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			15.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD			4.800.000,00	
2.01.90.		Kegiatan Pendidikan Baca Alquran			56.977.500,00	
2.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			56.977.500,00	
2.01.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			477.500,00	
2.01.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			40.000,00	
2.01.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Celak dan Penggandaan			25.000,00	
2.01.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			412.500,00	
2.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			56.500.000,00	
2.01.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
2.01.90.	5.2.2.06	Belanja Transportasi dan Akomodasi			51.000.000,00	
2.01.90.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD			4.300.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			76.146.439,45	DDS
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)			38.240.000,00	
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.240.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.440.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.06	Belanja Transportasi dan Akomodasi			17.640.000,00	
2.02.02.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD			3.800.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			10.546.500,00	
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.546.500,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.046.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			260.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			561.500,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.225.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.500.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			27.353.939,45	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.053.939,45	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.025.939,45	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.439,45	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.500,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.125.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.028.000,00	
2.02.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			5.400.000,00	
2.02.04.	5.2.2.06	Belanja Transportasi dan Akomodasi			6.028.000,00	
2.02.04.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			7.600.000,00	
2.02.04.	5.3.	Belanja Modal			3.300.000,00	
2.02.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.300.000,00	
2.02.04.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.300.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			368.878.000,00	DDS
2.03.01.		Pemeliharaan Jalan Desa			81.358.000,00	
2.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			350.000,00	
2.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			350.000,00	
2.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
2.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			280.000,00	
2.03.01.	5.3.	Belanja Modal			81.008.000,00	
2.03.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			81.008.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
2.03.01.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			40.589.000,00	DDS
2.03.01.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			40.419.000,00	
2.03.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			287.520.000,00	
2.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
2.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
2.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			105.000,00	
2.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			495.000,00	
2.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.900.000,00	
2.03.03.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD			1.900.000,00	
2.03.03.	5.3.	Belanja Modal			285.020.000,00	
2.03.03.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			285.020.000,00	DDS
2.03.03.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			142.470.000,00	
2.03.03.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			142.550.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			168.450.000,55	
2.04.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)			33.450.000,55	
2.04.11.	5.3.	Belanja Modal			33.450.000,55	
2.04.11.	5.3.7.	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			33.450.000,55	
2.04.11.	5.3.7.03	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			33.450.000,55	
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)			135.000.000,00	DDS
2.04.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			135.000.000,00	
2.04.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			135.000.000,00	
2.04.14.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			135.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			5.500.000,00	DDS
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			5.500.000,00	
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			5.500.000,00	
2.06.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Beral			5.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Perakitan Meubelir dan Aksesoris Ruangan			5.500.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			21.950.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			3.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			3.000.000,00	PSH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			18.950.000,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat			2.500.000,00	ADD
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
3.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPMLPMD			2.500.000,00	PSH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Banda Pos			75.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
3.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK			13.950.000,00	PSH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.950.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			450.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.600.000,00	
3.04.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.600.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			1.315.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			1.315.000,00	
4.06.01.		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)			1.315.000,00	DDS
4.06.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.315.000,00	
4.06.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.315.000,00	
4.06.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			75.000,00	
4.06.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			140.000,00	
4.06.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	
06		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			124.375.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			70.375.000,00	
5.01.01.		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana			44.825.000,00	DDS
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			44.825.000,00	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			44.825.000,00	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			44.825.000,00	
5.01.02.		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana			18.250.000,00	DDS
5.01.02.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			18.250.000,00	
5.01.02.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			18.250.000,00	
5.01.02.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			18.250.000,00	
5.01.03.		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana			7.300.000,00	DDS
5.01.03.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			7.300.000,00	
5.01.03.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			7.300.000,00	
5.01.03.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			7.300.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadan Mendesak			54.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)			54.000.000,00	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.293.689.864,76	
		SURPLUS DEFISIT			36.643.551,24	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			13.356.448,76	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			13.356.448,76	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			13.356.448,76	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			36.643.551,24	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

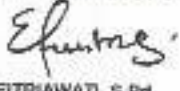
PDF Compressor Free Version

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.330.333.516,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			0,00
	01. Bagi Hasil Umdas	PAD	1 Tahun	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.328.953.800,00
4.2.1.	Dana Desa			878.630.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			878.630.000,00
	01. Dana Desa	DDK	1 Ls	878.630.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			17.848.600,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			17.848.600,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBB	1 Ls	12.653.800,00
	02. Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PSH	1 Ls	2.372.600,00
	03. PBB-P2	PBB	1 Ls	2.822.200,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			431.475.200,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			431.475.200,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	431.475.200,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.379.716,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
	01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	DLL	1 Tahun	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			1.379.716,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			1.379.716,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	1.379.716,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.330.333.516,00
 Disetujui, WALI NAGARI ZAINAL, S.Ag		KOTO PANJANG, 01 March 2021 SEKRETARIS NAGARI  BUSI SUSANTI, S.Pd.I		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tercapainya Kesejahteraan Wali Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			51.600.000,00
6.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			51.600.000,00
6.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00
	01. Wali Nagari ADD	12 Bulan	3.000.000,00	36.000.000,00
6.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			15.600.000,00
	01. Wali Nagari ADD	12 Bulan	1.300.000,00	15.600.000,00
	JUMLAH (Rp)			61.600.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI S.Pd.		KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

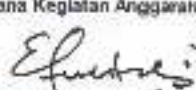
Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tercapainya Kesejahteraan Perangkat Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			282.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			282.000.000,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			220.800.000,00
	01. Sekretaris Nagari ADD	12 Bulan	2.225.000,00	26.700.000,00
	02. Kepala Seksi Pemerintahan ADD	12 Bulan	2.125.000,00	25.500.000,00
	03. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan ADD	12 Bulan	2.125.000,00	25.500.000,00
	04. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ADD	12 Bulan	2.025.000,00	24.300.000,00
	05. Kepala Urusan Perencanaan ADD	12 Bulan	2.025.000,00	24.300.000,00
	06. Kepala Urusan Keuangan ADD	12 Bulan	2.025.000,00	24.300.000,00
	07. Kepala Kampung Koto Panjang ADD	12 Bulan	2.025.000,00	24.300.000,00
	08. Kepala Kampung Jarai Durian Kadok ADD	12 Bulan	2.025.000,00	24.300.000,00
	09. Staf Nagari ADD	12 Bulan	800.000,00	10.800.000,00
	10. Staf Remus ADD	12 Bulan	800.000,00	10.800.000,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			61.200.000,00
	01. Sekretaris Nagari ADD	12 Bulan	1.000.000,00	12.000.000,00
	02. Kepala Seksi Pemerintahan ADD	12 Bulan	800.000,00	9.600.000,00
	03. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan ADD	12 Bulan	800.000,00	9.600.000,00
	04. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ADD	12 Bulan	800.000,00	9.600.000,00
	05. Kepala Urusan Perencanaan ADD	12 Bulan	800.000,00	9.600.000,00
	06. Kepala Urusan Keuangan ADD	12 Bulan	800.000,00	9.600.000,00
	07. Kepala Kampung Koto Panjang ADD	12 Bulan	350.000,00	4.200.000,00
	08. Kepala Kampung Jarai Durian Kadok ADD	12 Bulan	350.000,00	4.200.000,00
	09. Staf Nagari ADD	12 Bulan	200.000,00	2.400.000,00
	10. Staf Remus ADD	12 Bulan	200.000,00	2.400.000,00
	JUMLAH (Rp)			282.000.000,00



Tetap Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

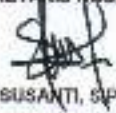
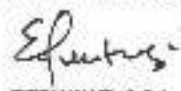
 SUSI SUSANTI, S.Pd.

KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 FITRIAWATI, S.Pd.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kagla
 Kegiatan : 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tercapainya Jaminan Purna Bakti Wali Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			2.052.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.052.000,00
5.1.3.03.	Jaminan Kefungsionalan Kepala Desa			2.052.000,00
	01. Juran Purna Bakti Wali Nagari	12 Bln	171.000,00	2.052.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.052.000,00
 Disetujui WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.		KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

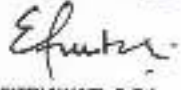
PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.04. Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakelan
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Operasional Kantor Wali Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			15.133.307,52
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.023.307,52
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.928.057,52
	01. Kertas HVS A4	ADD	10 Rim	500.000,00
	02. Kertas F4	ADD	2 Rim	110.000,00
	03. Pulpen	ADD	2 Kotak	50.000,00
	04. Map Kertas	ADD	4 Pak	120.000,00
	05. Map Gbri	ADD	5 bh	125.000,00
	06. Tinta Print Black	ADD	6 Btl	500.000,00
	07. Tinta Print Color	ADD	4 Btl	400.000,00
	08. Meterai 10.000	ADD	11 Lbr	121.000,00
	10. Koreksi Anggaras	ADD	1 Pkt	57,52
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Let Utang Tabung Pemadam Kebakaran			1.440.000,00
	01. BBM Portable	ADD	144 Liter	1.440.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			337.250,00
	01. Foto Copy	ADD	1.349 Lbr	337.250,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.320.000,00
	01. Makan Rapat	ADD	48 Bks	960.000,00
	02. Snack Rapat	ADD	48 Ktk	360.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.780.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.780.000,00
	01. Wali Nagari Ke Kecamatan	ADD	15 Pji	800.000,00
	02. Perangkat Nagari Ke Kecamatan	ADD	22 Pji	1.100.000,00
	03. Wali Nagari Ke Kabupaten	ADD	8 Pji	880.000,00
	04. Perangkat Nagari Ke Kabupaten	ADD	8 Pji	900.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.580.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik			630.000,00
	01. Listrik Kantor Wali	ADD	12 Bulan	630.000,00
5.2.5.06.	Belanja Jasa Langganan Internet			4.800.000,00
	01. Internet Kantor Wali	ADD	12 Bulan	4.800.000,00
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan (Ist/Pajak)			150.000,00
	01. Pajak Kendaraan Dinas	ADD	1 Tahun	150.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			750.000,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			750.000,00
	01. Service Kendaraan Roda Dua	ADD	4 Kali	400.000,00
	02. Ban Kendaraan Roda Dua	ADD	2 Bh	350.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

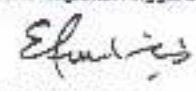
PDF Compressor Free Version

	JUMLAH (Rp)		15.133.307,82
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL S. Ag	Telaah dan Verifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUBI SUSANTI, S.PdJ	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.05, Penyediaan Tunjangan BPD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tercapainya Kesejahteraan Rakyat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			66.700.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD			66.700.000,00
5.1.4.01.	Tunjangan Keaduan BPD			66.700.000,00
	01. Ketua ADD	12 Bulan	1.325.000,00	15.900.000,00
	02. Wakil Ketua ADD	12 Bulan	1.225.000,00	14.700.000,00
	03. Sekretaris ADD	12 Bulan	1.125.000,00	13.500.000,00
	04. Anggota ADD	12 Bulan	1.025.000,00	12.300.000,00
	05. Anggota ADD	12 Bulan	1.025.000,00	12.300.000,00
	JUMLAH (Rp)			66.700.000,00
		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  BUSI SUBANTI, S.Pd.	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd.	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.06. Penyelenggaraan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakalan Baragam, per)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Operasional Bamus Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			3.000.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD			1.200.000,00
5.1.4.02.	Tunjangan Kneja BPD			1.200.000,00
	01. Uang Sidang Ketua	2 Kali	150.000,00	300.000,00
	02. Uang Sidang Wakil Ketua	2 Kali	125.000,00	250.000,00
	03. Uang Sidang Sekretaris	2 Kali	125.000,00	250.000,00
	04. Uang Sidang Anggota (2 Org)	4 Kali	100.000,00	400.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.170.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			165.000,00
	01. Kertas HVS	2 Rim	50.000,00	100.000,00
	02. Pulpen	1 Kik	25.000,00	25.000,00
	03. Buku Tulis	6 Lh	3.000,00	18.000,00
	04. Material 10.000	2 Lbr	11.000,00	22.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00
	01. Foto Copy	500 Lbr	250,00	125.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			890.000,00
	01. Makan Rapat	32 Bks	20.000,00	640.000,00
	02. Snack Rapat	32 Kik	7.500,00	240.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			630.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			630.000,00
	01. Ketua Bawak Anggota Ke Kecamatan	6 Pji	50.000,00	300.000,00
	02. Ketua Bawak Anggota Ke Kabupaten	3 Pji	110.000,00	330.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.000.000,00



Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

 SUSI SUSANTI, S.Pd.

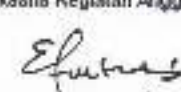
KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 FITRIAWATI, S.Pd.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.90. Penyedia Insentif Pemungutan PBB
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tertelesanya Pemungutan PBB

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			2.821.218,08
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.510.218,08
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			135.218,08
	01. Kertas A4 PBH	1 Rm	50.000,00	50.000,00
	02. Buku PBH	1 Ksd	30.000,00	30.000,00
	03. Pulpen PBH	1 Kbk	25.000,00	25.000,00
	04. Spidol PBH	3 Bh	10.000,00	30.000,00
	05. Koreksi Anggaran PBH	1 Pkt	218,08	218,08
5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00
	01. Makan Rapat PBH	50 Bks	20.000,00	1.000.000,00
	02. Snack Rapat PBH	50 Ksi	7.500,00	375.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.111.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			1.111.000,00
	01. Uang Kolektor PBH	2 Org	300.000,00	600.000,00
	02. Biaya Pendistribusian SPPT PBH	511 Lbr	1.000,00	511.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			200.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			200.000,00
	01. SPPT Ke Kabupaten PBH	2 Pjl	100.000,00	200.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.821.218,08
 Disetujui, WALI NAGARI  ZANAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  BUSI SUSANTI, S.Pd	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tercapainya Pemeliharaan Kantor Dengan Baik

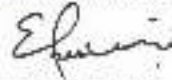
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			3.000.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00
5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			3.000.000,00
	01 Pemeliharaan Kebersihan Gedung & Peralatan Kantor ADD	12 Bulan	250.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.000.000,00

Disetujui,
 WALI NAGARI

 ZAINAL, S.Ag

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

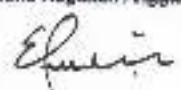
 SUSI SUSANTI, S.Pd.I

KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 FITRIAWATI, S.Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

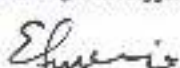
Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DEBA
 Sub Bidang : 1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keersipan
 Kegiatan : 1.3.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (DipBh)
 Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Pendataan Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			7.285.000,00
1.03.02	01 Pendataan IDM Nagari			800.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			500.000,00
	01. Biaya Pendataan (DM) Nagari	1 Pkt	300.000,00	300.000,00
	02. Biaya Entry IDM Nagari	1 Pkt	200.000,00	200.000,00
1.03.02	02 Validasi Data Profil Desa			6.785.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.347.600,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			185.000,00
	01. Kartas HVS A4	3 Rlm	50.000,00	150.000,00
	02. Box File	1 Bh	25.000,00	25.000,00
	03. Pena	5 Bh	2.000,00	10.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			62.500,00
	01. Foto Copy	250 Lbr	250,00	62.500,00
5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00
	01. Makan	40 Bks	20.000,00	800.000,00
	02. Snack	40 Kik	7.500,00	300.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.137.500,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			5.137.500,00
	01. Biaya Pendataan Data Dasar Keluarga	411 KK	7.500,00	3.082.500,00
	02. Biaya Entry Data	411 KK	5.000,00	2.055.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			300.000,00
	01. SPMD Ke Kecamatan	2 Pji	50.000,00	100.000,00
	02. SPMD Ke Kabupaten	2 Pji	100.000,00	200.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.285.000,00
 Disetujui WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

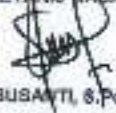
Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 Kegiatan : 1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tercapainya Pendataan Data Miskin dengan Lancar

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			3.285.000,00
5.03.05	01 Pendataan Kemiskinan SIKS-NIG			3.285.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.485.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			525.000,00
	01. Kertas A4 DDB	2 Rim	50.000,00	100.000,00
	02. Tinta Print Color DDB	2 Btl	100.000,00	200.000,00
	03. Tinta Print Black DDB	2 Btl	100.000,00	200.000,00
	04. Pulpen DDB	1 Kks	25.000,00	25.000,00
5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00
	01. Makan Rapat DDB	48 Bks	20.000,00	960.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			600.000,00
	01. Biaya Pemutakhiran Data DDB	120 KK	3.000,00	360.000,00
	02. Biaya Pengentrian Data DDB	120 KK	2.000,00	240.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.200.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.200.000,00
	01. Ke Kabupaten DDB	12 Pjl	100.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.285.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non Reguler)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Musranbang Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.237.499,16
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.237.499,16
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			145.499,16
	01. Kertas HVS A4 DLL	2 Rm	50.000,00	100.000,00
	02. Spidol DLL	2 Bh	10.000,00	20.000,00
	03. Pena DLL	1 Rik	25.000,00	25.000,00
	04. Korek Anggar DLL	1 Pkt	499,16	499,16
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			532.000,00
	01. Foto Copy DLL	2.128 Lbr	250,00	532.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.400.000,00
	01. Makan Rapat DLL	160 Bks	20.000,00	3.200.000,00
	02. Snack Rapat DLL	160 Ktk	7.500,00	1.200.000,00
5.2.1.09.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			180.000,00
	01. Spanduk Kegiatan DLL	4 Mtr	40.000,00	160.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.237.499,16
 Disetujui WALI NAGARI ZANAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I		KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RKP Nagari dengan Baik

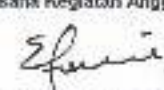
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			2.150.000,00
1.04.03	01 Kegiatan Penyusunan RKP			1.550.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.550.000,00
	01. Ketua ADD	1 Org	300.000,00	300.000,00
	02. Sekretaris ADD	1 Org	250.000,00	250.000,00
	03. Anggota ADD	5 Org	200.000,00	1.000.000,00
1.04.03	02 Kegiatan Tim TPMP			600.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			600.000,00
	01. Ketua ADD	1 Org	250.000,00	250.000,00
	02. Sekretaris ADD	1 Org	200.000,00	200.000,00
	03. Anggota ADD	1 Org	150.000,00	150.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.150.000,00


 Disetujui,
WALI NAGARI

ZAINAL, S. Ag

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS NAGARI

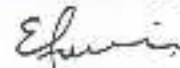
SUSI SUSANTI, S. Pd.I

KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

FITRIAWATI, S. Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

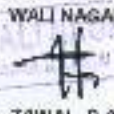
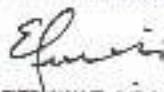
Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya APB Nagari Dengan Baik

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			1.340.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertangkapan			1.340.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			700.000,00
	01. Biaya Jld APB Awal & Perubahan	8 bh	25.000,00	200.000,00
	02. Foto Copy	2.000 Lbr	200,00	400.000,00
5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			840.000,00
	01. Makan Rapat	32 Bks	20.000,00	640.000,00
	JUMLAH (Rp)			1.340.000,00
 Disetujui WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

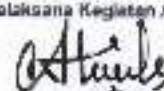
Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Informasi Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			2.100.000,00
1.04.08	01 Kegiatan Pengelolaan dan Pengintegrasian Sistem Administrasi Kes			2.100.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.500.000,00
	01. Honor Operator Sekunder DDS	1 Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			600.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00
	01. SPDP Ke Kabupaten DDS	6 Rjt	100.000,00	600.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.100.000,00
 Disetujui WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
 Kegiatan : 2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tersedianya Prestasi Pendidikan TK dan TPA/TPSA

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			20.400.000,00
5.01.01	01 Kegiatan Pengelanaan Anak Usia Dini PAUD/TK			20.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.400.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanar Desa			15.500.000,00
	01. Insentif Guru PAUD / TK (2 Org) x 12	24 Bulan	660.000,00	15.800.000,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorum PKPKD dan PKPD			4.900.000,00
	01. Honor Pengguna Anggaran (Wali Nagari)	10 Bulan	490.000,00	4.900.000,00
	JUMLAH (Rp)			20.400.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL, S. Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MESRA EDISON, S.Pt	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
 Kegiatan : 2.1.90. Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tersedianya Prasarana TP/TPSA

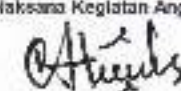
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			56.977.500,00
<u>2.01.90</u>	<u>01 Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an</u>			<u>54.700.000,00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			54.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi			50.400.000,00
	01. Transportasi Guru TPA 1 Org x 20 Hari x 30.000	1.680 Hari	30.000,00	50.400.000,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			4.300.000,00
	01. Honor Koordinator Keuangan (Seknag)	10 Bulan	430.000,00	4.300.000,00
<u>2.01.90</u>	<u>02 Kegiatan Sertifikasi Guru TPA</u>			<u>2.277.500,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			477.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			40.000,00
	01. Buku Tulis	5 Bh	3.000,00	15.000,00
	02. Pena	5 Bh	5.000,00	25.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			25.000,00
	01. Penggandaan	100 Lbr	250,00	25.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			412.500,00
	01. Makan	15 Bks	20.000,00	300.000,00
	02. Snack	15 Bks	7.500,00	112.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00
	01. Ketua Besar Anggota (3 Org)	3 Org	400.000,00	1.200.000,00
5.2.2.08.	Belanja Transportasi dan Akomodasi			600.000,00
	01. Ketua Besar Anggota (3 Org)	3 Org	200.000,00	600.000,00
	JUMLAH (Rp)			56.977.500,00

Disetujui,
 WALI NAGARI

 ZAINAL S. Ag

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

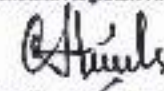
 SUBI SUBANTI, S.Pd

KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 CHARLES MESRA EDISON, S.Pt

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

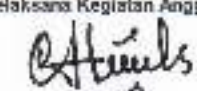
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DEBA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil Lantai, Insentif)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Yandu

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			38.240.000,00
2.02.02	02 Penyelenggaraan Posyandu			38.240.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.800.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00
	01. PKMT Balita 2 Subangin DDS	24 Bulan	200.000,00	4.800.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.440.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.000.000,00
	01. Insentif Kader Posyandu DDS	120 Bulan	100.000,00	12.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Transportasi dan Akomodasi			17.640.000,00
	01. Transportasi PPKBD(1 Orgx2 Kali Pertemuan sebulan) DDS	24 kali	35.000,00	840.000,00
	02. Transportasi Sub PPKBD(2 org x2 Pertemuan Sebulan) DDS	48 Kali	35.000,00	1.680.000,00
	03. Transportasi Kader BKB (5 orgx2 Pertemuan Sebulan) DDS	120 Kali	35.000,00	4.200.000,00
	04. Transportasi Kader BKR(5 orgx2 Pertemuan Sebulan) DDS	120 Kali	35.000,00	4.200.000,00
	05. Transportasi Kader BKU(3 org x2 Pertemuan Sebulan) DDS	72 Kali	35.000,00	2.520.000,00
	06. Transportasi Dasawisma(5 org x2 Pertemuan Sebulan) DDS	120 Kali	35.000,00	4.200.000,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD			3.800.000,00
	01. Honor Pelaksanaan Kegiatan (Kaur) DDS	10 Bulan	380.000,00	3.800.000,00
	JUMLAH (Rp)			38.240.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL S. Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUBANTI, S.Pd.I		KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MESRA EDISON, S.Pt

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Kesehatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			10.546.500,00
2.02.03	01 Kegiatan Konvergensi Standing			10.546.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			7.046.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Barang Pos			260.000,00
	01. Kertas HVS A4	1 Rm	50.000,00	50.000,00
	02. Note Book	30 Bh	5.000,00	150.000,00
	03. Pena Standar	30 Bh	2.000,00	60.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			581.500,00
	02. Foto Copy	1.000 Lbr	250,00	401.500,00
	03. Cetak Spanduk Kegiatan	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.225.000,00
	01. Makan	30 Bks	20.000,00	600.000,00
	02. Snack	30 Bks	7.500,00	225.000,00
	03. Pemberian Tambahan Gizi untuk anak kurang Gizi	38 Org/Bulan	150.000,00	5.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.500.000,00
	01. Honor dan Transportasi Narasumber	10 Bulan	350.000,00	3.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			10.546.500,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL S. Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I		KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MESRA EDISON, S.Pt

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			27.353.939,45
<u>2.02.04</u>	<u>01 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</u>			<u>14.028.000,00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.728.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa			5.400.000,00
	01. Insentif Kader Siaga (KPM)	12 Bulan	200.000,00	2.400.000,00
	02. Biaya Pendataan eHDW	12 Bulan	150.000,00	1.800.000,00
	03. Biaya Encik eHDW	12 Bulan	100.000,00	1.200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi			1.528.000,00
	01. Kontribusi Tahap I + Transportasi	1 Pkt	814.500,00	814.500,00
	02. Kontribusi Tahap II + Transportasi	1 Pkt	713.500,00	713.500,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			3.800.000,00
	01. Honor Pelaksanaan Keuangan (Kaur)	10 Bulan	380.000,00	3.800.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.300.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.300.000,00
	01. Pengadaan Tablet + Kartu Paket Operator eHDW	1 Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	02. Beli Pulsa Paket Internet	11 Bulan	50.000,00	550.000,00
<u>2.02.04</u>	<u>02 Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS)</u>			<u>13.325.939,45</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.025.939,45
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.439,45
	01. Kertas HVS A4	2 Rm	50.000,00	100.000,00
	02. Buku Tulis	60 Bh	3.000,00	180.000,00
	03. Pena	2 Ktk	25.000,00	50.000,00
	04. Koreksi Anggar	1 Pkt	439,45	439,45
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.500,00
	01. Foto Copy	1.802 Lbr	250,00	450.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.125.000,00
	01. Makan	150 Bks	20.000,00	3.000.000,00
	02. Snack	150 Kk	7.500,00	1.125.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00
	01. Spanduk Kegiatan	5 Mtr	40.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.300.000,00
5.2.2.06.	Belanja Transportasi dan Akomodasi			4.600.000,00
	01. Transportasi Peserta(30 Org x 5 Kali Pertemuan)	150 Org/Kali	30.000,00	4.500.000,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			3.800.000,00
	01. Honor Pelaksanaan Kegiatan (Kas)	10 Bh	380.000,00	3.800.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

	JUMLAH (Rp)			27.353.939,45
 Disetujui WALI NAGARI ZAINAL, S.Ag	Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI SUSI SUSANTI, S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran, CHARLES MESRA EDISON, S.Pt		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.01. Pemeliharaan Jalan Desa
 Waktu Pelaksanaan : 5 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Akses Jalan Nagari yang Baik

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			81.358.000,00
2.03.01	01 Pemeliharaan Jalan Utama Nagari			81.358.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00
	01. Kertas HVS A4	1 Rm	50.000,00	50.000,00
	02. Spidol	1 Bh	7.000,00	7.000,00
	03. Material 10.000	3 Lembr	11.000,00	33.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			280.000,00
	01. Makan Rapat	13 Bks	20.000,00	260.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			81.008.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			40.589.000,00
	01. Upah Pembuatan & Pemasang Plank Kegiatan	1 Pkt	800.000,00	800.000,00
	02. Upah Pembuatan RAB / DED	1 Pkt	1.000.000,00	1.000.000,00
	03. Upah Pak. Pembetulan Lokasi & Pemb. Saluran Sampah	1 Pkt	3.500.000,00	3.500.000,00
	04. Upah Pekerjaan Posing Pondasi	1 Pkt	18.780.000,00	18.780.000,00
	05. Upah Timbunan	1 Pkt	1.500.000,00	1.500.000,00
	06. Upah Pengecoran Jalan	1 Pkt	15.209.000,00	15.209.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			40.419.000,00
	01. Alat Pekerjaan Posing Pondasi	1 Pkt	930.000,00	930.000,00
	02. Alat Pekerjaan Timbunan	1 Pkt	700.000,00	700.000,00
	03. Alat Pekerjaan Pengecoran Jalan	1 Pkt	840.000,00	840.000,00
	04. Bahan Pekerjaan Posing Pondasi	1 Pkt	17.164.000,00	17.164.000,00
	05. Bahan Pekerjaan Timbunan	1 Pkt	2.310.000,00	2.310.000,00
	06. Bahan Pekerjaan Pengecoran Jalan	1 Pkt	18.455.000,00	18.455.000,00
	JUMLAH (Rp)			81.358.000,00



Teloh Diverifikasi
SEKRETARIS NAGARI

 SUSI SUSANTI, S.Pd.I

KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 CHARLES MESRA EDISON, S.Pt

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 Waktu Pelaksanaan : 10 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Kualitas Jalan Usaha Tani yang baik

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			287.520.000,00
2.03.03	01 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (pawt)			287.520.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			105.000,00
	01. Kertas HVS A4 DDS	1 Rlm	50.000,00	50.000,00
	02. Materi: 10.000 DDS	5 Ltr	11.000,00	55.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			485.000,00
	01. Makan Rapat DDS	18 Bks	20.000,00	360.000,00
	02. Snack Rapat DDS	18 Kbk	7.500,00	135.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.900.000,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD			1.900.000,00
	01. Honor Pelaksanaan Kegiatan (Kas) DDS	5 Bulan	380.000,00	1.900.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Persarana Jalan			285.020.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			142.470.000,00
	01. Upah Pembuatan & Pasang Plank Kegiatan DDS	1 Pkt	600.000,00	600.000,00
	02. Upah Pembuatan RAB + DED DDS	1 Pkt	1.500.000,00	1.500.000,00
	03. Upah Pek. Pembersihan Lokasi & Menatakan Badan Jalan DDS	1 Pkt	24.800.000,00	24.800.000,00
	04. Upah Pengerasan Jalan DDS	1 Pkt	24.460.000,00	24.460.000,00
	05. Upah Pek. Pasangan Pondasi & Palaran DDS	1 Pkt	6.815.000,00	6.815.000,00
	06. Upah Pengacoran Jalan DDS	1 Pkt	81.495.000,00	81.495.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baru/Meneksi			142.550.000,00
	01. Alat Pek. Pembersihan Lokasi & Menatakan Badan Jalan DDS	1 Pkt	1.340.000,00	1.340.000,00
	02. Alat Pek. Pengacoran Jalan DDS	1 Pkt	1.680.000,00	1.680.000,00
	03. Alat Pek. Pasangan Pondasi & Palaran DDS	1 Pkt	250.000,00	250.000,00
	04. Alat Pek. Pengacoran Jalan DDS	1 Pkt	1.705.000,00	1.705.000,00
	05. Bahan Pek. Pengerasan Jalan DDS	1 Pkt	23.480.000,00	23.480.000,00
	06. Bahan Pek. Pasangan Pondasi & Palaran DDS	1 Pkt	11.953.000,00	11.953.000,00
	07. Bahan Pek. Pengacoran Jalan DDS	1 Pkt	102.182.000,00	102.182.000,00
	JUMLAH (Rp)			287.520.000,00



Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

 SUBI SURANTI, S. Pd.

KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Petakasan Kegiatan Anggaran,

 CHARLES MESRA EDISON, S. Pd.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 Kegiatan : 2.4.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Mlik Desa (Dipilih)
 Waktu Pelaksanaan : 10 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya akses sumber air bersih

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			33.450.000,55
2.04.11	01. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Mlik Nagari			33.450.000,55
6.3.7.	Belanja Modal Instalasi/Embung/Damase/Air Limbah/Persampahan			33.450.000,55
6.3.7.03.	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/di - Bahan Baku/Material			33.450.000,55
	01. Belanja Pipa PVC SNI S 12,5 Q 2"	1 Pkt	9.731.808,05	9.731.808,05
	02. Belanja Pipa PVC SNI S 12,5 Q 2"	1 Pkt	8.211.308,00	8.211.308,00
	03. Belanja Pipa GIP Medium SNI Q 2"	1 Pkt	10.870.550,00	10.870.550,00
	04. Belanja Pipa GIP Medium SNI Q 3"	1 Pkt	4.836.635,50	4.836.635,50
	JUMLAH (Rp)			33.450.000,55
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL S. Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUBI SUSANTI, S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MEBRA EDISON, S.Pt	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 Kegiatan : 2.4.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WCK umum, dll (Dipilih)
 Waktu Pelaksanaan : 5 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Jambanisasi Masyarakat Miskin

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			135.000.000,00
2.04.14	01 Pembangunan Jamban / Wc			135.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			135.000.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Pengkapsian untuk Diserahkan kepada Masyarakat			135.000.000,00
	01 Kegiatan Pembangunan Jamban Sehat DDB	30 Unit	4.500.000,00	135.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			135.000.000,00



Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

 SUSI SUSANTI, S.Pd.I

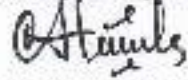
KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 CHARLES MESRA EDISON, S.Pt

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 Kegiatan : 2.6.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baito Dll)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Terleaksenya Informasi Nagari

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.500.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.500.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Meubelak dan Aksesoris Ruangan			5.500.000,00
	01. Tiang APB DDS	1 Pkt	5.500.000,00	5.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.500.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAMAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MESRA EDISON, S.PI	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 5. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan : 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Kebudayaan dan Keagamaan Nagari Berkembang

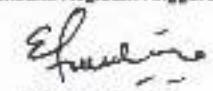
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			3.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00
	01. Kegiatan PHN Koragarian PRH	1 Kgt	3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.000.000,00

Disetujui,
 WALI NAGARI

 ZAINAL, S.Ag

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

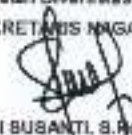
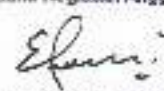
 SUSI SUSANTI, S.Pd

KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 FITRIAWATI, S.Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.01. Pembinaan Lembaga Adat
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terbinanya Kegiatan KAN

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			2.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00
	01. Kontribusi KAN ADD	1 Pkt	2.500.000,00	2.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.500.000,00
		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  BUSI SUSANTI, S.Pd.	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd.	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Kegiatan LPMN

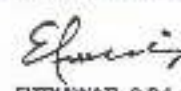
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			2.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			75.000,00
	01. Kertas HVS A4 PBH	1 Rlm	50.000,00	50.000,00
	02. Buku Tulis PBH	5 Bh	3.000,00	15.000,00
	03. Pena PBH	5 Bh	2.000,00	10.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaian			50.000,00
	01. Foto Copy PBH	200 Lbr	250,00	50.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00
	01. Makan PBH	50 Bks	20.000,00	1.000.000,00
	02. Snack PBH	50 Kik	7.500,00	375.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakian Dinas/Seragam/Asli			1.000.000,00
	01. Baju Seragam PBH	10 Sml	100.000,00	1.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.500.000,00



Disetujui,
WALI NAGARI
ZAINAL, S.Ag

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS NAGARI

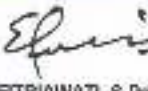
SUSI SUBANTI, S.Pd.I

KOTO PANJANG, 01 March 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

FITRIAWATI, S.Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

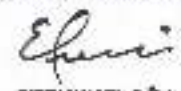
Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.03. Pembinaan PKK
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Kegiatan TP-PKK

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			13.950.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Penunjang			7.500.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Atribut			7.500.000,00
	01. Baju TP-PKK	50 Set	150.000,00	7.500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00
	01. Honor Narasumber	12 Bn	200.000,00	2.400.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			450.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			450.000,00
	01. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan	9 Pj	50.000,00	450.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.600.000,00
5.2.4.08.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.600.000,00
	01. Sewa Mobil	12 Kali	300.000,00	3.600.000,00
	JUMLAH (Rp)			13.950.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI ZANAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  BUSI SUSANTI, S.Pd.I	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

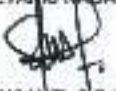
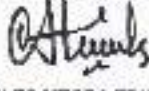
Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 Kegiatan : 4.6.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Terbentuknya Pengurus Bumdes Baru

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			1.315.000,00
4.06.01	01 Pembentukan Pengurus Bumdes Baru			1.315.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.315.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			75.000,00
	01. Kertas HVS A4 DDS	1 Rim	50.000,00	50.000,00
	02. Buku Tulis DDS	5 Bk	3.000,00	15.000,00
	03. Pena DDS	6 Bk	2.000,00	10.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			140.000,00
	01. Foto Copy DDS	500 Lbr	250,00	140.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00
	01. Makan DDS	40 Bks	20.000,00	800.000,00
	02. Snack DDS	40 Bks	7.500,00	300.000,00
	JUMLAH (Rp)			1.315.000,00
		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUBI SUSANTO, S.P.H.	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  FITRIAWATI, S.Pd.	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

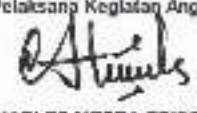
Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : 5.1.01. Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			44.825.000,00
5.01.01	01 Pengadaan Rumah Hunian Sementara			20.500.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			20.500.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			20.500.000,00
	01. Pengadaan Peralatan Dapur	1 Pkt	1.500.000,00	1.500.000,00
	02. Pengadaan Peralatan Mandi	1 Pkt	500.000,00	500.000,00
	03. Pengadaan Peralatan Tidur/Istirahat	1 Pkt	2.500.000,00	2.500.000,00
	04. Penyediaan Makanan Murni	1 Pkt	2.000.000,00	2.000.000,00
	05. Tissue	10 Pak	100.000,00	1.000.000,00
	06. Sewa Rumah Hunian	12 Bulan	500.000,00	6.000.000,00
	07. Transportasi Petugas Pkt	140 Hari	50.000,00	7.000.000,00
5.01.01	02 Pembuatan Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)			6.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00
	01. Belanja Pengadaan Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun	2 Unit	2.500.000,00	5.000.000,00
	02. Pengadaan Sabun Anti Septik	1 Pkt	1.000.000,00	1.000.000,00
5.01.01	03 Pengadaan Pos Jaga Pasok Penanganan Covid-19			18.325.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			18.325.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			18.325.000,00
	01. Pengadaan Balok / Spanduk	8 Mtr	40.000,00	320.000,00
	02. Konsumsi Kegiatan (Makan Bungkus)	250 Bks	20.000,00	7.000.000,00
	03. Air Mineral	24 Dus	20.000,00	480.000,00
	04. Alat Kebersihan	1 Pkt	100.000,00	100.000,00
	05. Masker	101 Lbr	10.000,00	1.010.000,00
	06. Hand sanitizer	5 Botol	75.000,00	375.000,00
	07. Transportasi Petugas Penjagaan	380 Org/Hari	25.000,00	9.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			44.825.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I		KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MESRA EDISON, S.Pi

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : 5.1.02. Kegiatan Peringkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			18.250.000,00
5.01.02	01. Pengadaan Peringkapan Pencegahan Penularan Covid-19 di Negeri			18.250.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			18.250.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			18.250.000,00
	01. Belanja Pengadaan Masker Kain DDS	825 Lbr	10.000,00	8.250.000,00
	02. Belanja Jas Hujan DDS	20 Pasang	20.000,00	400.000,00
	03. Sarung Tangan Karet DDS	30 Pasang	30.000,00	1.050.000,00
	04. Belanja Bahan Cairan Disinfektan (Cairan Rodhator) DDS	80 Tabung	35.000,00	2.800.000,00
	05. Cairan By Clean DDS	25 Tabung	35.000,00	875.000,00
	06. Cairan Carboll / Wipol DDS	25 Liter	25.000,00	625.000,00
	07. Cairan Pemutih Lantai (Soklin) DDS	25 Liter	20.000,00	500.000,00
	08. Tisu DDS	50 Pak	10.000,00	500.000,00
	09. Hand sanitizer DDS	10 Ls	75.000,00	750.000,00
	10. Transportasi Poligrafi Sampul DDS	30 Kal	150.000,00	4.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			18.250.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd	KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MEBRA EDISON, S.Pd	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

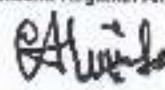
Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : 5.1.03. Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			7.300.000,00
5.01.03	01 Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Cr			7.300.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			7.300.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			7.300.000,00
	01. Pengadaan Sponduk DDS	5 Mir	40.000,00	200.000,00
	02. Transportasi Petugas Sosialisasi DDS	16 Km	100.000,00	1.600.000,00
	03. Nasi Bungkus DDS	200 Bks	20.000,00	4.000.000,00
	04. Snack DDS	200 Kg	7.500,00	1.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.300.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd		KOTO PANJANG, 01 March 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MEBRA EDISON, S.Pt

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Compressor Free Version

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN RENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DEBA
 Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadan Mendesak
 Kegiatan : 5.3.01. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terbantunya Masyarakat Kiskin

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			54.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tdsk Terduga			54.000.000,00
	01. Bantuan Langsung Tunai Bulan Januari	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	02. Bantuan Langsung Tunai Bulan Februari	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	03. Bantuan Langsung Tunai Bulan Maret	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	04. Bantuan Langsung Tunai Bulan April	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	05. Bantuan Langsung Tunai Bulan Mei	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	06. Bantuan Langsung Tunai Bulan Juni	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	07. Bantuan Langsung Tunai Bulan Juli	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	08. Bantuan Langsung Tunai Bulan Agustus	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	09. Bantuan Langsung Tunai Bulan September	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	10. Bantuan Langsung Tunai Bulan Oktober	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	11. Bantuan Langsung Tunai Bulan November	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	12. Bantuan Langsung Tunai Bulan Desember	15 KK	300.000,00	4.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			54.000.000,00
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL S. Ag		Telah Diverifikasi SEKRETARIS NAGARI  SUSI SUSANTI, S.Pd.I		KOTO PANJANG, 01 Maret 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  CHARLES MESRA EDISON, S.Pt

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PDF Compressor Free Version

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>13.356.448,76</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			13.356.448,76
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			13.356.448,76
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	107,52
	02. Dana Desa	DDS	1 Tahun	5.075.840,00
	03. PBH	PBH	1 Tahun	4.422.818,00
	04. DLL	DLI	1 Tahun	3.857.783,16
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>50.000.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
	01. Rutang Bersama Mandeh Tarusan Jaya	DDS	1 Pkl	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			38.843.551,24
 Disetujui, WALI NAGARI  ZAINAL, S.Ag.		KOTO PANJANG, 01 March 2021 SEKRETARIS NAGARI  SUBI SUBANTI, S.Pd.		

RINGKASAN APBD DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	431.475.200,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	431.475.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	431.475.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	405.552.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.052.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	69.900.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.923.307,52	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	7.533.307,52	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.410.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.580.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.750.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada	2.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	431.475.307,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(107,52)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	107,52	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	107,52	
	PEMBIAYAAN NETTC	107,52	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KOTO PANJANG, 01 March 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
REKAPITULASI ANGGARAN 2021

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	431.475.200,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	431.475.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	431.475.200,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	428.975.307,52	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kaga	422.485.307,52	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.800.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	61.200.000,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.052.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	2.052.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.052.000,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketengakerjaan Kepala Desa	2.052.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.133.307,52	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.133.307,52	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.023.307,52	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.826.057,52	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Let Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1.440.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	337.250,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.320.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.780.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.780.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.580.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	630.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.5.7	Belanja Jasa Perizinan/Izin/Pajak	4.800.000,00	
5.2.5.7	Belanja Jasa Perperijangan Ijin/Pajak	150.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	750.000,00	
5.2.6.2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	750.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	88.700.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakailan Seragam, perj	3.000.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Sumber ADD
5.1.4.	Tunjangan BPD	1.200.000,00	
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	1.200.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.170.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	165.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	880.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	630.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	630.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00	Sumber ADD
1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
5.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	3.000.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.490.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.150.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.150.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.340.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.340.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	640.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2.500.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	
3.4.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Di serahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Di serahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	431.475.307,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(107,52)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	107,52	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	107,52	
	PEMBIAYAAN NETTO	107,52	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KOTO PANJANG, 01 March 2021



**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	17.848.600,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.848.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	17.848.600,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.271.218,08	
5.2.1.	Belanja Barang Perongkapan	11.510.218,08	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.511.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.600.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	3.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	22.271.218,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.422.618,08)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.422.618,08	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.422.618,08	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.422.618,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KOTO PANJANG, 01 March 2021

WALI NAGARI

ZAINAL, S.Ag

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
REKAPITULASI ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	879.630.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	879.630.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	879.630.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	12.670.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.570.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.285.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.285.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.347.500,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	185.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	62.500,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.637.500,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.637.500,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.285.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.285.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.465.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	525.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	960.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.100.000,00	
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.100.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.3.1	Belanja Perlengkapan Desa/Kelurahan/Kelurahan/Kota	600.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	696.345.940,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	77.377.500,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.400.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	20.400.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	15.600.000,00	
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.800.000,00	
2.1.90.	Kegiatan Pendidikan Baca Alq'uan	56.977.500,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.977.500,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	477.500,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	56.500.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.200.000,00	
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.000.000,00	
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	4.300.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	76.140.439,45	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	38.240.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.240.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.800.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	33.440.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	
5.2.2.6.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.640.000,00	
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorium PKPKD dan PPKD	3.800.000,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.546.800,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.546.500,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.046.500,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	280.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	581.500,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.225.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.500.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.500.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.353.939,45	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.053.939,45	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.025.939,45	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.439,45	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.500,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.125.000,00	
5.2.1.8	Belanja Benders/Umbul-Umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	19.028.000,00	
5.2.2.3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	5.400.000,00	
5.2.2.6	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.028.000,00	
5.2.2.7	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	7.600.000,00	
5.3	Belanja Modal	3.300.000,00	
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	3.300.000,00	
5.3.2.2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	3.300.000,00	Sumber DDS
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	368.878.000,00	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	81.358.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	350.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	90.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	260.000,00	
5.3	Belanja Modal	81.008.000,00	
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	81.008.000,00	
5.3.5.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	40.589.000,00	Sumber DDS
5.3.5.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	40.419.000,00	
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	287.520.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	105.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	495.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.900.000,00	
5.2.2.7	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	1.900.000,00	
5.3	Belanja Modal	285.020.000,00	Sumber DDS
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	285.020.000,00	
5.3.5.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	142.470.000,00	
5.3.5.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	142.550.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	168.450.000,55	
2.4.11	Pembangunan/Rahabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	33.450.000,55	
5.3	Belanja Modal	33.450.000,55	
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	33.450.000,55	
5.3.7.3	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	33.450.000,55	
2.4.14	Pembangunan/Rahabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	135.000.000,00	Sumber DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	135.000.000,00	Sumber DDS
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	135.000.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.500.000,00	
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	5.500.000,00	Sumber DDS
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Meubelsir dan Aksesoris Ruangan	5.500.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.315.000,00	
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.315.000,00	
4.6.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.315.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.315.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.315.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	75.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	124.375.000,00	Sumber DDS
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.375.000,00	
5.1.01.	Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	44.825.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	44.825.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	44.825.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	44.825.000,00	Sumber DDS
5.1.02.	Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	18.250.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.250.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	18.250.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	18.250.000,00	
5.1.03.	Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	7.300.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.300.000,00	Sumber DDS
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	7.300.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	7.300.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.01.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	54.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	Sumber DDS
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
JUMLAH BELANJA		834.705.940,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		44.924.060,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.075.940,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
6.1.1	Sisa Lebih Sebelumnya	5.075.940,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(44.924.060,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KOTO PANJANG, 01 March 2021

WALI NAGARI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
REKAPITULASI ANGGARAN 2021

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	17.848.600,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.848.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	17.848.600,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.821.218,08</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	2.821.218,08	
1.1.00.	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.821.218,08	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.821.218,08	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.510.218,08	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	135.218,08	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.111.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.111.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	200.000,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>19.450.000,00</u>	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.450.000,00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	75.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000,00	
3.4.03.	Pembinaan PKK	13.950.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.500.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.400.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	450.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.600.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	22.271.218,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.422.618,08)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.422.618,08	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.422.618,08	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.422.618,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KOTO PANJANG, 01 March 2021



RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.379.716,00	
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	
4.3.6	Bunga Bank	1.379.716,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.379.716,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.237.499,16	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	5.237.499,16	
	JUMLAH BELANJA	5.237.499,16	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.857.783,16)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.857.783,16	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.857.783,16	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.857.783,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KOTO PANJANG, 01 March 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
REKAPITULASI ANGGARAN 2021**

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.379.716,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	1.379.716,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.379.716,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	5.237.499,16	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.237.499,16	
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Regular)	5.237.499,16	Sumber DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.237.499,16	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.237.499,16	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	145.488,16	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	532.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.400.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbu-umbul/Spanduk	160.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.237.499,16	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.857.783,16)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.857.783,16	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.857.783,16	
	PEMBIAYAAN NETTO	3.857.783,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KOTO PANJANG, 01 March 2021

WALI NAGARI

ZAINAL, S.Ag

RINGKASAN APBD/DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNGBALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	879.630.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	879.630.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	879.630.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.052.939,45	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.447.439,45	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	142.505.500,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada l.	135.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	408.278.000,56	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	8.800.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	386.028.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	23.450.000,56	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	124.375.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	124.375.000,00	
	JUMLAH BELANJA	834.705.940,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	44.924.060,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.075.940,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.075.940,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(44.924.060,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KOTO PANJANG, 01 March 2021

WALI NAGARI





LAMPIRAN

RAB / DED

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

TA.2021





PDF Compressor Free Version

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**



**"Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Dan Detail Engineering Design (DED)
Dana Desa TA.2021"**



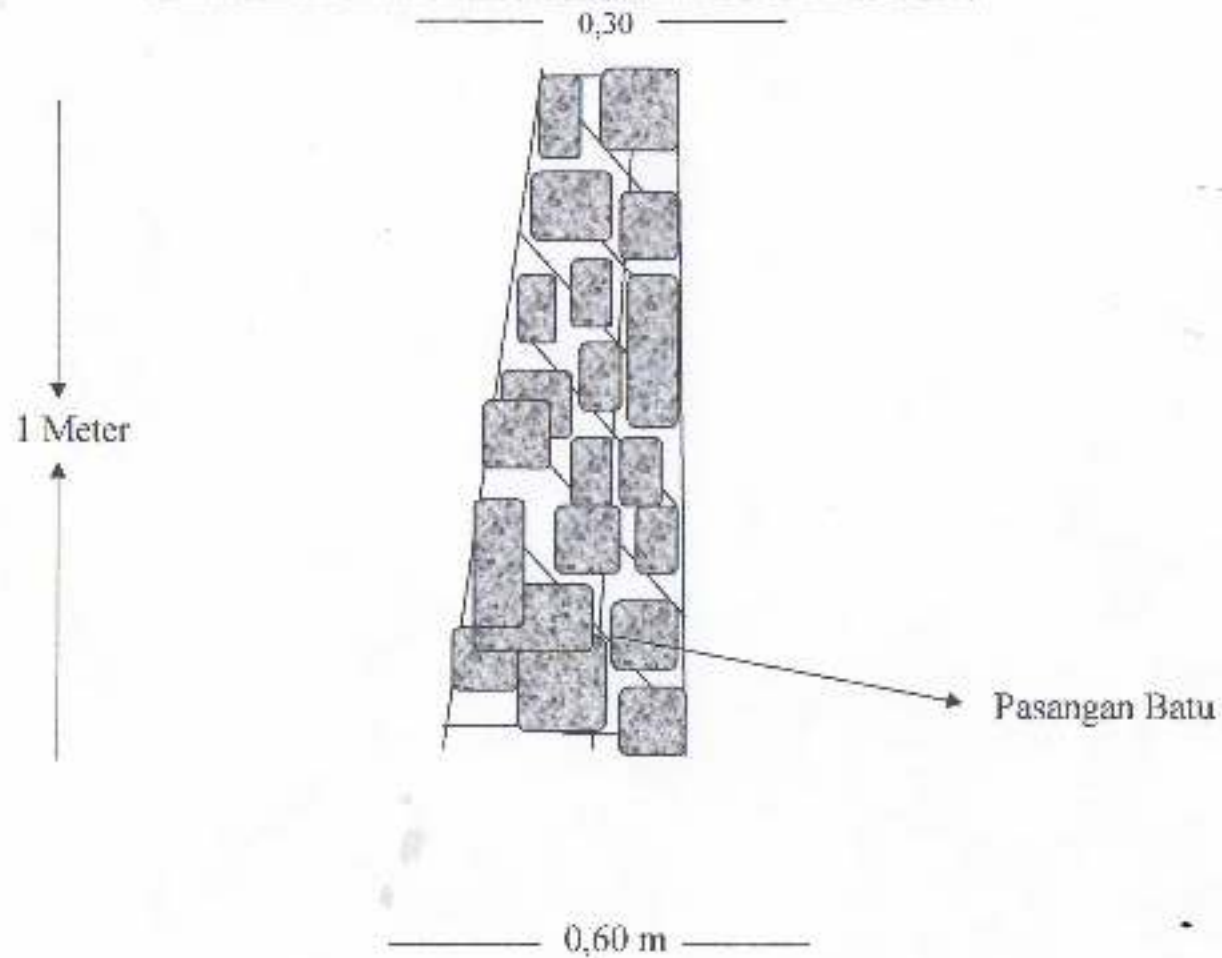
KEMENDESA

**Kegiatan : Peningkatan Jalan Utama
Volume : PAKET**



**NAGARI Br-Br BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PASANGAN PONDASI (33,14 M3)



Judul Gambar :
PS. Pondasi

Digambar oleh :
Kader Teknis

MARDI KASMAN

Diperiksa Oleh :
PDTI

RANDY ROENELDO, ST

Disetujui Oleh :
WN - BBB Timur



ZAINAL, S.Ag

TIMBUNAN Panjang 200 Meter = (17 x 2,6 x 0,5 = 22 M3)

Tanah Timbunan Luas : 22 M3

Judul Gambar :
Timbunan

Digambar oleh :
Kader Teknis


MARDI KASMAN

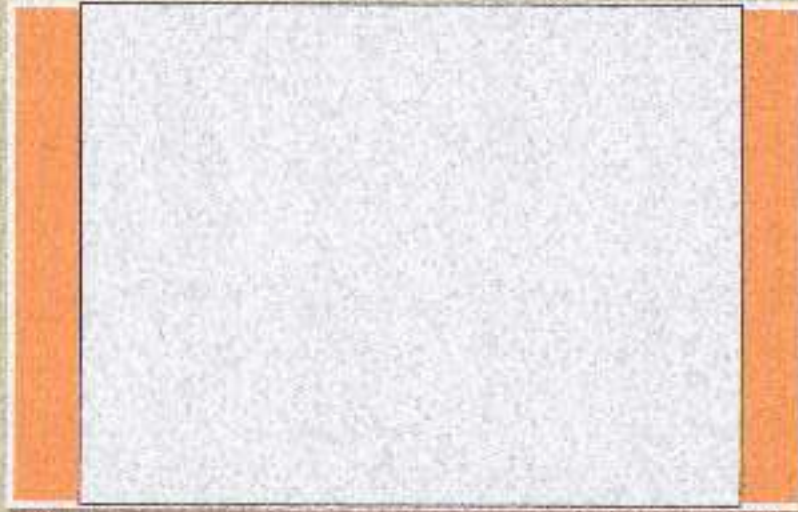
Diperiksa Oleh :
PDTI


RANDY ROENELDO, ST

Disetujui Oleh :
WN BBB Timur


ZAINAL, S.Ag

PENGECORAN (33,98 M3)



TAMPAK ATAS



$T = 0,12m$

Judul Gambar :
Pengecoran

Digambar oleh :
Kader Teknis


MARDI KASMAN

Diperiksa Oleh :
PDTI


RANDY ROENELDO, ST

Disetujui Oleh :

WN- BBB Timur



ZAINAL S. AG

REKAPITULASI BAHAN ALAT DAN UPAH

Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Utama
 Volume : PAKET
 Lokasi : Nagari Harau-Batang Balantai Timur

No	Jenis Pekerjaan	No. RAB	BIAYA			JUMLAH (Rp)
			BAHAN (Rp)	ALAT (Rp)	UPAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasangan papan Mark Mark kegiatan	1	-	-	600.000	600.000
2	Pekerjaan Pembersihan Lokasi dan Pembentukan Saluran Sampung	2	-	-	3.500.000	3.500.000
3	Pekerjaan Pasangan Pondasi	3	17.184.000	930.000	18.780.000	36.894.000
4	Timbunan	4	2.310.000	700.000	1.500.000	4.510.000
5	Penggeoran Jalan	5	18.455.000	840.000	15.209.000	34.504.000
6	OP Kegiatan				350.000	350.000
7	Jasa Pembuatan DED & RAB				1.000.000	1.000.000
TOTAL			37.949.000	2.470.000	40.939.000	81.358.000



Diperiksa Oleh :
 PDTI Kecamatan


 (RANDY ROENELDO, ST.)

Dibuat Oleh :
 Kader Teknis


 (MARDI KASMAN)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 01
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Utama
 Sub Kegiatan : Pasangan Papan Plank Merk Kegiatan
 Volume : 1 Unit
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1					
2					
3					
4					
SUB TOTAL I					
ALAT					
1					
2					
3					
4					
5					
SUB TOTAL II					
UPAH					
1	Upah Pasang Plank Merk Kegiatan	1,00	Unit	600.000	600.000
	Borongan : 1 Unit : 600.000				
SUB TOTAL III					600.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					600.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 02
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Utama
 Sub Kegiatan : Pekerjaan Pembersihan Lokasi dan Pembentukan Saluran Samping
 Volume : Paket
 Lokasi : Jaruai Durian Kadok

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1					
2					
3					
SUB TOTAL I					
ALAT					
1					
2					
3					
SUB TOTAL II					
UPAH					
1	Upah Harian Kerja				
	1. Pekerja	35,00	Hari	100.000	3.500,000
SUB TOTAL III					3.500,000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					3.500,000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 03
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Utama
 Sub Kegiatan : Pekerjaan Pasangan Pondasi
 Volume : 33,14 M3
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1	Semen	110,00	M3	70.000	7.700.000
2	Pasir	16,00	M3	125.000	2.000.000
3	Batu Kali	40,00	M3	160.000	6.400.000
4	Paralon 4"	10,00	Batang	89.500	895.000
5	Kerikil	1,40	M3	135.000	189.000
SUB TOTAL I					17.184.000
ALAT					
1	Linggis	1,00	Buah	70.000	70.000
2	Benang	2,00	Gulung	10.000	20.000
3	Cangkul	3,00	Buah	70.000	210.000
4	Skop	1,00	Buah	70.000	70.000
5	Gerobak	1,00	Buah	560.000	560.000
SUB TOTAL II					930.000
UPAH					
1	Upah Harian Kerja				
	1. Tukang	41,00	Hari	150.000	6.150.000
	2. Pekerja	69,00	Hari	100.000	6.900.000
	3. Lansir Batu Kali	40,00	M3	90.000	3.600.000
	4. Lansir Pasir	16,00	M3	60.000	960.000
	5. Lansir Semen	110,00	M3	7.000	770.000
	6. Pasang Paralon	4,00	Hari	100.000	400.000
SUB TOTAL III					18.780.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					36.894.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 04
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Utama
 Sub Kegiatan : Timbunan
 Volume : 22 M3
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAILAN					
1	Tanah Timbunan	22,00	M3	105.000	2.310.000
2					
3					
SUB TOTAL I					2.310.000
ALAT					
1	Cangkul	1,00	Buah	70.000	70.000
2	Skop	1,00	Buah	70.000	70.000
3	Gerobak	1,00	Buah	560.000	560.000
SUB TOTAL II					700.000
UPAH					
1	Upah Harian Kerja				
	1. Lansir Tanah Timbunan + Pemasukan	15,00	Hari	100.000	1.500.000
SUB TOTAL III					1.500.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					4.510.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA

(DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 05
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Utama
 Sub Kegiatan : Pergecoran Jalan
 Volume : 33,98 M3
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1	Semen	187,00	Zak	70.000	13.090.000
2	Pasir	17,00	M3	125.000	2.125.000
3	Kerikil	24,00	M3	135.000	3.240.000
SUB TOTAL I					18.455.000
ALAT					
1	Cangkul	2,00	Buah	70.000	140.000
2	Skop	2,00	Buah	70.000	140.000
3	Gerobak	1,00	Buah	560.000	560.000
SUB TOTAL II					840.000
UPAH					
1	Upah Harian Kerja				
	1. Tukang	36,00	Hari	150.000	5.400.000
	2. Pekerja	58,00	Hari	100.000	5.800.000
	3. Lansir Semen	187,00	Zak	7.000	1.309.000
	4. Lansir Pasir	17,00	M3	60.000	1.020.000
	5. Lansir Kerikil	24,00	M3	70.000	1.680.000
SUB TOTAL III					15.209.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					34.504.000



PDF Compressor Free Version

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**



**"Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Dan Detail Engineering Design (DED)
Dana Desa TA.2021"**



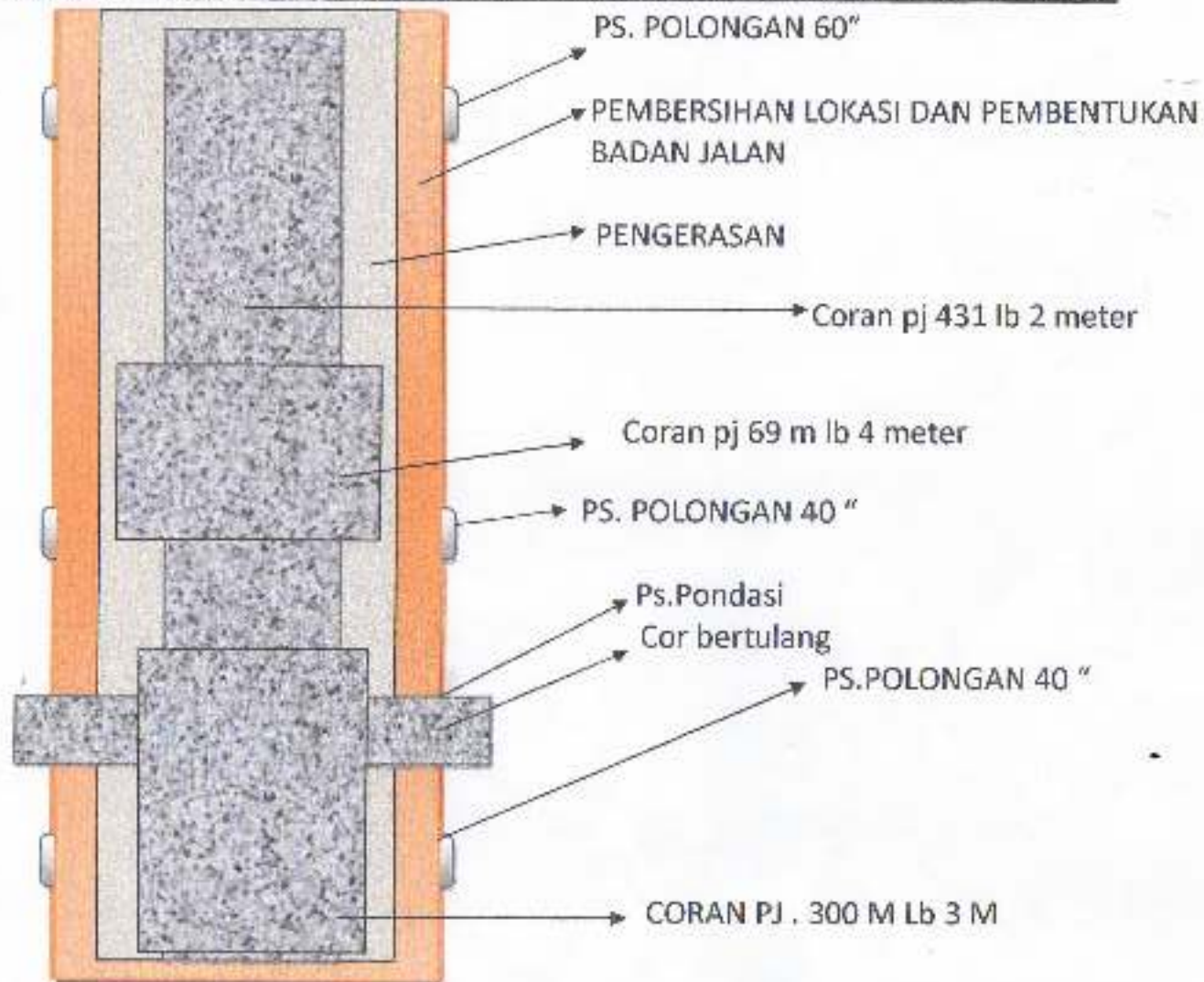
KEMENDESA

**Kegiatan : PENINGKATAN JALAN USAHA TANI IPUAN
Volume : PAKET**



**NAGARI Br-Br BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PENINGKATAN JALAN USAHA TANI IPUAH (Panjang 800 meter)



Judul Gambar :

Digambar oleh :
Kader Teknis


MARDI KASMAN

Diperiksa Oleh :
PDTI

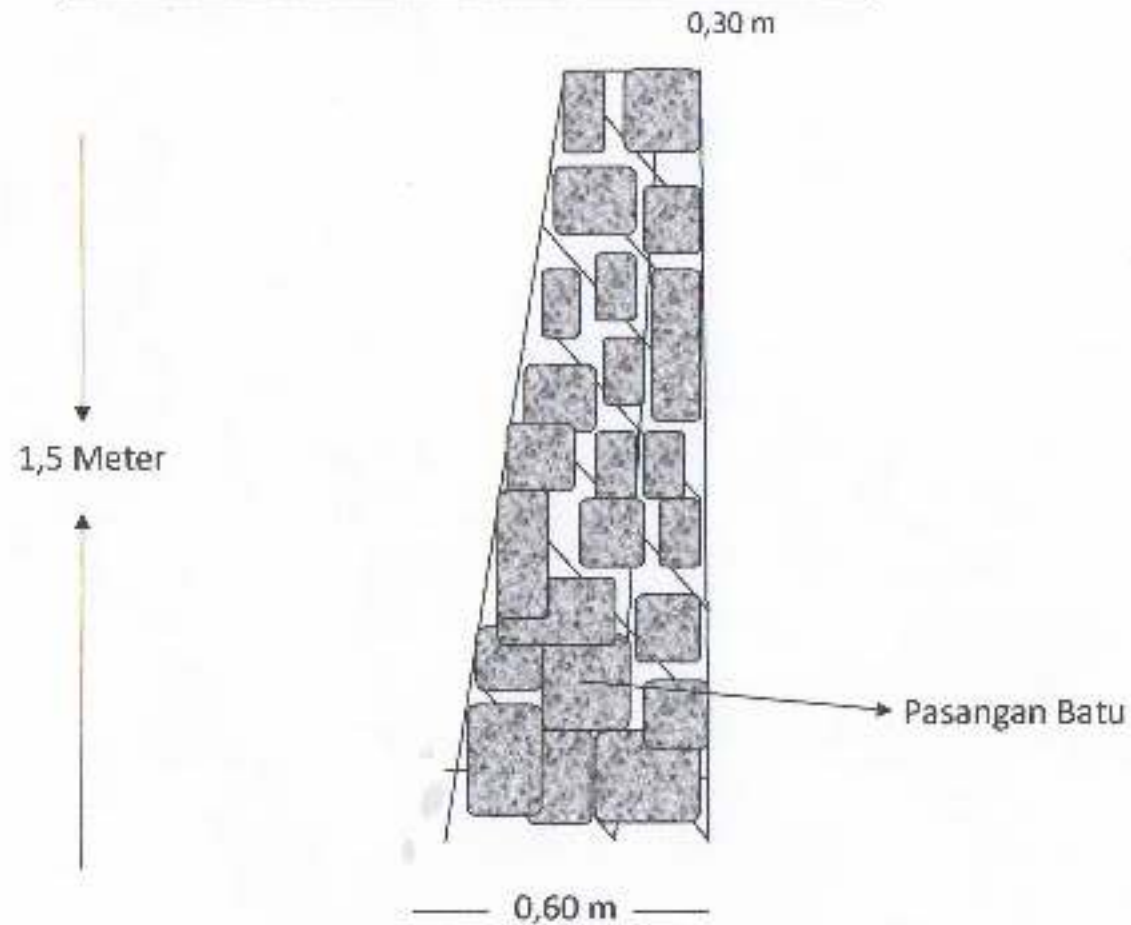


RANDY ROENELDO, ST

Disetujui Oleh :
WN - BBB Timur


ZAINAL S. Ag

PASANGAN PONDASI (Pj 200 meter)



Judul Gambar :

PS. Pondasi

Digambar oleh :
Kader Teknis


MARDI KASMAN

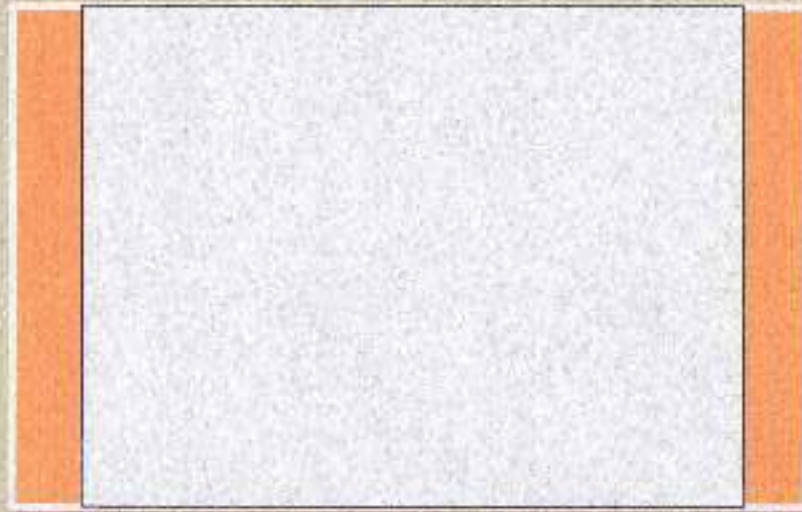
Diperiksa Oleh :
PDTI


RANDY ROENELDO, ST

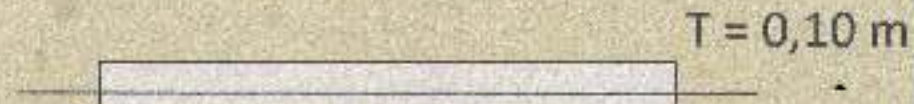
Disetujui Oleh :
WN - BBB Timur



PENGERASAN (Volume= sirtu 0,10m x 2,0m x 71 m = 19,40)



TAMPAK ATAS JALAN SIRTU



Judul Gambar :
Pengerasan

Digambar oleh :
Kader Teknis


MARDI KASMAN

Diperiksa Oleh :
PDTI


RANDY ROENELDO, ST

Disetujui Oleh :
WN - BBB Timur


ZAINAL, S.Ag

CORAN BERTULANG Panjang 2 Meter, Lebar 4 Meter



Judul Gambar :

Timbunan

Digambar oleh :
Kader Teknis

MARDI KASMAN

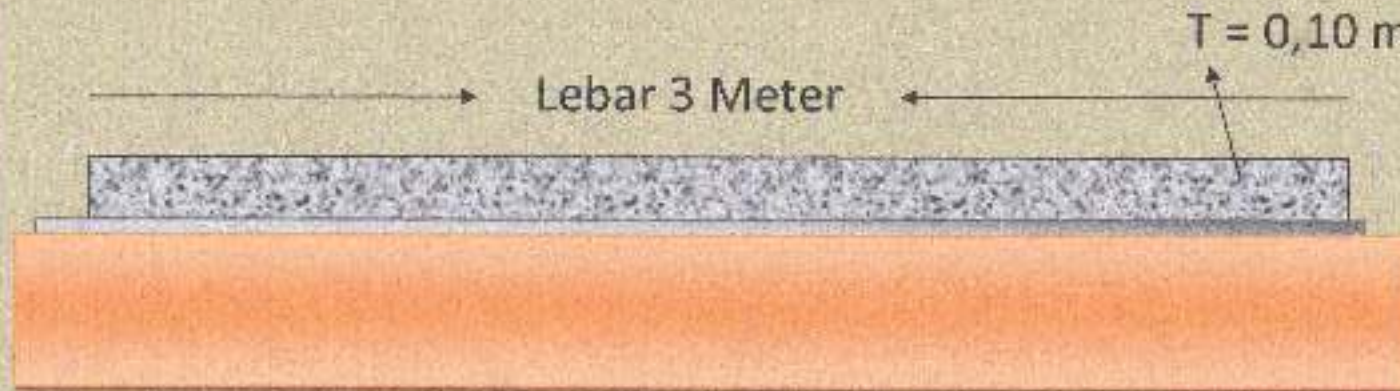
Diperiksa Oleh :
PDTI

RANDY ROENELDO, ST

Disetujui Oleh
WN - BBB Tutur



CORAN (Volume Cor = 157 M3)



Judul Gambar :
Pengecoran

Digambar oleh :
Kader Teknis

MARDI KASMAN

Diperiksa Oleh :
PDTI

RANDY ROENELDO, ST

Disetujui Oleh :
WN - BBB Timur



REKAPITULASI BAHAN ALAT DAN UPAH

Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Lintas
 Volume : 800 M
 Lokasi : Nagari Baring-Darung Kabupaten Timor

No	Jenis Pekerjaan	No. RAB	BIAYA			JUMLAH (Rp)
			BAHAN (Rp)	ALAT (Rp)	UPAH (Rp)	
1	Pasangan Pipa Plank Misk Kegiatan	1	-	-	600.000	600.000
2	Pek. Penebarahan Lubasi & Mastukan Badan Jalan	2	-	1.340.000	24.600.000	25.940.000
3	Pengerasan Jalan	3	25.460.000	1.680.000	24.460.000	49.600.000
4	Pekerjaan Pasangan Pondasi & Pelangan	4	11.953.000	250.000	9.815.000	22.018.000
5	Pengerasan Jalan	5	102.162.000	1.705.000	81.495.000	185.362.000
6	OP Kegiatan				600.000	600.000
7	Jasa Penjualan RAB (Dan LK)				1.300.000	1.300.000
TOTAL			139.575.000	4.975.000	143.070.000	285.620.000



Diperiksa Oleh :
 PPTI Kecamatan
 (RANDY ROENELDO, ST)

Dibuat Oleh :
 Kasek Uptaris
 (MARDI KASMAN)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 01
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Ipual
 Sub Kegiatan : Pasangan Papan Plank Merk Kegiatan
 Volume : 1 Unit
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1					
2					
3					
4					
SUB TOTAL I					
ALAT					
1					
2					
3					
4					
5					
SUB TOTAL II					
UPAH					
1	Upah Pasang Plank Merk Kegiatan			600.000	600.000
	Borongan : 1 Unit : 600.000				
SUB TOTAL III					600.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					600.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 02
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Ipuah
 Sub Kegiatan : Pek. Pembersihan Lokasi & Meratakan Badan Jalan
 Volume : 800 M2
 Lokasi : Nagari Buring-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1					
2					
3					
4					
SUB TOTAL I					
ALAT					
1	Keranjang	16,00	Buah	15.000	240.000
2	Cangkul	4,00	Buah	70.000	280.000
3	Skop	2,00	Buah	70.000	140.000
4	Parang	2,00	Buah	60.000	120.000
5	Gerobak	1,00	Buah	560.000	560.000
SUB TOTAL II					1.340.000
UPAH					
1	Upah Pembersihan Lokasi	800,00	Meter	10.000	8.000.000
2	Upah Harian Pembenahan Saluran Samping & Pembentukan Badan Jalan	152,00	Hari	100.000	15.200.000
3	Pemindahan Tanah	14,00	Hari	100.000	1.400.000
SUB TOTAL III					24.600.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					25.940.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 03
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Ipuah
 Sub Kegiatan : Pengerasan Jalan
 Volume : 206 M3
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1	Sirtu	204,00	M3	115.000	23.460.000
SUB TOTAL I					23.460.000
ALAT					
1	Cangkul	6,00	Buah	70.000	420.000
2	Skop	2,00	Buah	70.000	140.000
3	Gerobak	2,00	Buah	560.000	1.120.000
4					
SUB TOTAL II					1.680.000
UPAH					
1	Upah Lansir Sirtu	204,00	M3	90.000	18.360.000
2	Upah Kerja Meratakan Sirtu	61,00	Hari	100.000	6.100.000
3					-
SUB TOTAL III					24.460.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					49.600.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

PDF Compressor Free Version

No. RAB : 04
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Ipuah
 Sub Kegiatan : Pekerjaan Pasangan Pondasi & Polongan
 Volume : Paket
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1	Semen	35,00	M3	70.000	2.450.000
2	Pasir	5,00	M3	140.000	700.000
3	Batu Kali	7,00	M3	175.000	1.225.000
4	krikil Cor	1,50	M3	150.000	225.000
5	Besi 10 "	29,00	Batang	87.000	2.523.000
6	Kayu 4*6*4	10,00	bt	30.000	300.000
7	Papan Cor	12,00	helai	45.000	540.000
8	Polongan 40"	14,00	buah	170.000	2.380.000
9	polongan 60"	7,00	buah	230.000	1.610.000
SUB TOTAL I					11.953.000
ALAT					
1	Linggis	1,00	Buah	70.000	70.000
2	Benang	4,00	Gulung	10.000	40.000
3	Cangkul	2,00	Buah	70.000	140.000
SUB TOTAL II					250.000
UPAH					
1	Upah Harian Kerja				
	1. Tukang	12,00	Hari	150.000	1.800.000
	2. Pekerja	26,00	Hari	100.000	2.600.000
	3. Lansir Batu Kali	7,00	M3	120.000	840.000
	4. Lansir Pasir	5,00	M3	75.000	375.000
	5. Lansir Semen	35,00	M3	10.000	350.000
	6. Lansir Polongan 40" + Pasang	14,00	Buah	150.000	2.100.000
	7. Lansir Polongan 60" + Pasang	7,00	Buah	250.000	1.750.000
SUB TOTAL III					9.815.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					22.018.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (DETAIL)

No. RAP : 05
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Jalan Ipuah
 Sub Kegiatan : Pengecoran Jalan
 Volume : 175 M3
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1	Semen	963,00	Zak	70.000	67.410.000
2	Pasir	91,00	M3	140.000	12.740.000
3	Kerikil	136,00	M3	150.000	20.400.000
4	Papan Cor	26,00	Pelari	62.000	1.612.000
SUB TOTAL I					102.162.000
ALAT					
1	Cangkul	4,00	Buah	70.000	280.000
2	Skop	3,00	Buah	70.000	210.000
3	Gerobak	1,00	Buah	560.000	560.000
4	Benang	2,00	Gilng	10.000	20.000
5	Tarpal Plastik	35,00	Meter	11.000	385.000
6	Tarpal 6 x 6 M	1,00	Buah	250.000	250.000
SUB TOTAL II					1.705.000
UPAH					
1	Upah Harian Kerja				
	1. Kepala Tukang	16,00	Hari	175.000	2.800.000
	2. Tukang	158,00	Hari	150.000	23.700.000
	3. Pekerja	263,00	Hari	100.000	26.300.000
	4. Lansir Semen	963,00	Zak	10.000	9.630.000
	5. Lansir Pasir	91,00	M3	75.000	6.825.000
	6. Lansir Kerikil	136,00	M3	90.000	12.240.000
SUB TOTAL III					81.495.000
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					185.362.000



PDF Compressor Free Version

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**



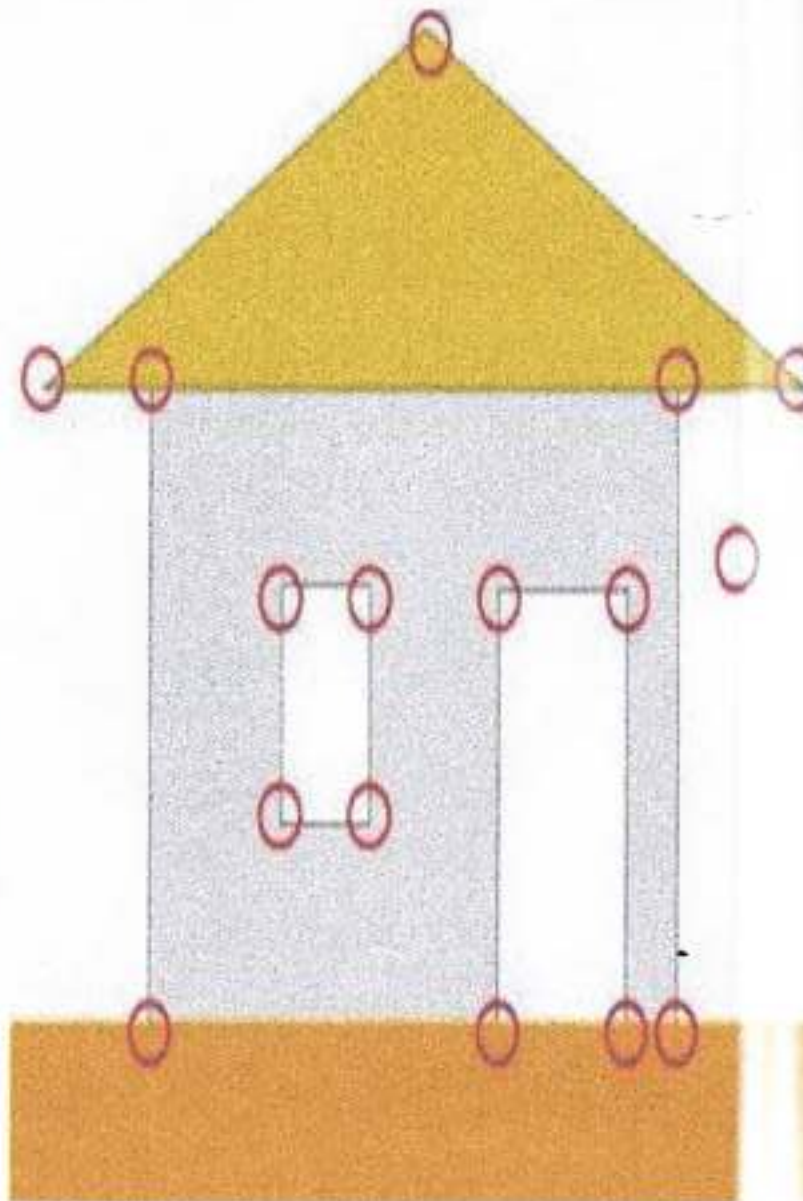
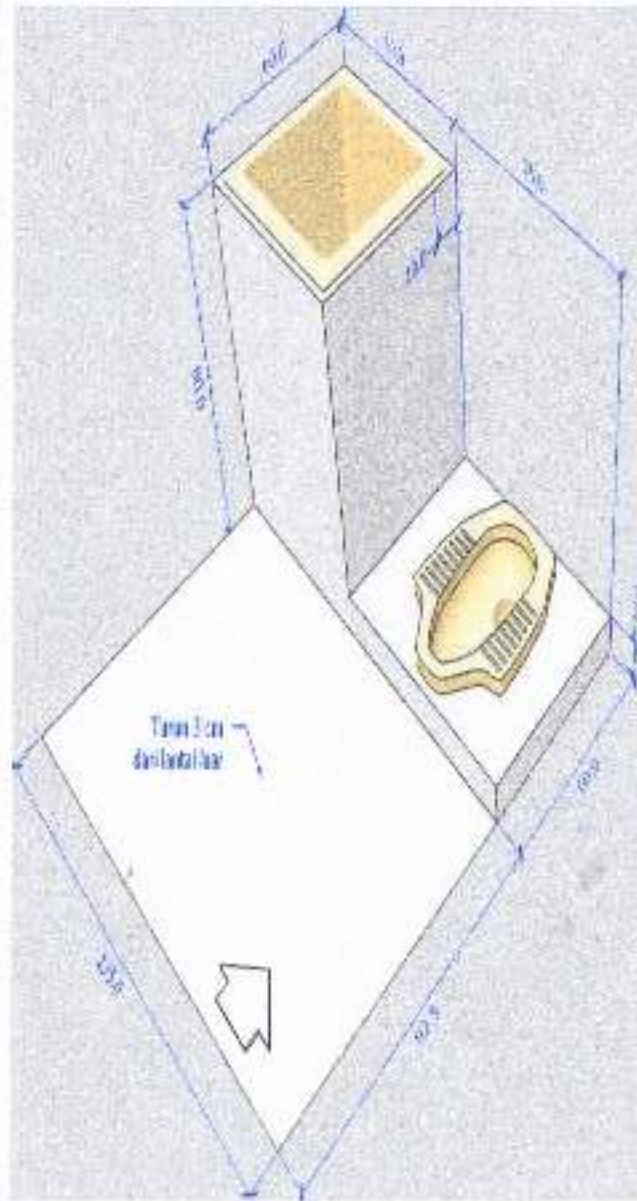
**"Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Dan Detail Engineering Design (DED)
Dana Desa TA. 2021"**



**Kegiatan : Pembangunan Sarana Sanitasi Dan Kebersihan Lingkungan
Volume : 30 Unit**



**NAGARI Br-Br BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Judul Gambar :
JAMBAN

Digambar oleh :
Kader Teknis


Mardi Kasman

Diperiksa Oleh :
PDI


Randy Rorneldo, ST

Disetujui Oleh :
WY - B113 Timur



REKAPITULASI BAHAN ALAT DAN UPAH

Jenis Kegiatan : SARANA JAMBAK
 Volume : PAKET
 Lokasi : Nagari Barung-Barung Balantan Timur

No	Jenis Pekerjaan	No. RAB	BIAYA			JUMLAH (Rp)
			BAHAN (Rp)	ALAT (Rp)	UPAH (Rp)	
2	2	3	4	5	6	7
1	SARANA JAMBAK	1	4.500.000	-	-	4.500.000
Jumlah 1 Unit Jambak			4.500.000	-	-	4.500.000
Jumlah 30 Unit Jambak			135.000.000	-	-	135.000.000
TOTAL						135.000.000

Disetujui Oleh :
 Wali Nagari Barung-Barung Balantan Timur



Diperiksa Oleh :
 PDTI Kecamatan


 (RANDY ROENELDO, ST.)

Dibuat Oleh :
 Tenaga Teknis


 (MARDI KASMAN)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PDF Compressor Free Version (DETAIL)

No. RAB : 01
 Jenis Kegiatan : Jamban
 Sub Kegiatan : Sarana Jamban
 Volume : Paket
 Lokasi : Nagari Baring-Barung Balantai Timur

NO	URAIAN	VOLUME	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
BAHAN					
1	Semen	20,00	Zak	70.000	1.400.000
2	Pasir	3,00	M3	140.000	420.000
3	Kerikil	2,00	M3	150.000	300.000
4	Batu Kali	1,00	M3	175.000	175.000
5	Closet Jongkok	1,00	Buah	330.000	330.000
6	Pipa Paralon 3"	4,00	Batang	81.000	324.000
7	Elbo 3"	4,00	Buah	15.000	60.000
8	Tee 3"	2,00	Buah	15.000	30.000
9	Lem Paralon	2,00	Buah	13.000	26.000
10	Batu Bata	600,00	Buah	950	570.000
11	Besi 10"	4,00	Buah	86.000	344.000
12	Besi 6"	1,00	Buah	48.000	48.000
13	Polongan 60"	1,00	Buah	450.000	450.000
14	Kawat Pengikat	1,00	Kg	23.000	23.000
SUB TOTAL I					4.500.000
ALAT					
					-
SUB TOTAL II					-
UPAH					
1	Upah Harian Kerja				
	1. Upah Tukang				-
	2. Pekerja				-
SUB TOTAL III					-
JUMLAH SUB TOTAL I + II + III					4.500.000



LAMPIRAN

SK-SK

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

TA.2021





BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/LV/Kps/BPT-PS/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI
TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018
PADA DUA BELAS NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Wali Nagari terpilih di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 oleh Badan Permusyawaratan Nagari masing-masing Nagari pada Pemilihan Wali Nagari secara serentak tanggal 3 Mei 2018 yakni Nagari Taratak Sungai Lundang, Nagari Pulau Karam Ampang Pulau, Nagari Jiniang Kampung Pansur, Nagari Batu Hampar Selatan, Nagari Barung Barung Belantai Timur, Nagari Barung Barung Belantai Tengah, Nagari Setara Nanggalo, Nagari Siguntur Tua, Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampel, Nagari Maudeh, Nagari Batu Hampar dan Nagari Carocok Abu Ampang Pulau, pada tanggal 4 Mei 2018;

b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 140/ 677/CMT TRS/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 perihal Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang penetapan Wali Nagari Terpilih hasil Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

PDF Compressor Free Version

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Wali Nagari Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepada Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dan berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang.
Pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

NOMOR 140/2018/Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL 11 MEI 2018
 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
 PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN WALI
 NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA DUA BELAS
 NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN
 PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI
 DENGAN 2024

Nama Penjabat Wali Nagari Pada Dua Belas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KETR
1	<u>MARDANUS</u> Nip.19660929 200701 1 023	Penjabat Wali Nagari Taratak Sungai Lundang	
2	<u>ARFILUS, SH</u> Nip.19650511 198602 1 002	Penjabat Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau	
3	<u>AZRINO WINATA</u> Nip.19860810 201001 1 015	Penjabat Wali Nagari Jinang Kampung Pansur	
4	<u>DARWIN</u> Nip.19650824 199203 1 001	Penjabat Wali Nagari Baru Hampar Selatan	
5	<u>NIEMAN</u> Nip.19641027 200701 1 011	Penjabat Wali Nagari Barung Barung Belantak Timur	
6	<u>NOFEL, SH</u> Nip.19711111 201407 1 002	Penjabat Wali Nagari Barung Barung Belantak Tengah	
7	<u>ANTIAPRIASAFRI, SH</u> Nip.19670916 199802 1 001	Penjabat Wali Nagari Betara Nunggal	
8	<u>LILID INDRA</u> Nip.19770615 200801 1014	Penjabat Wali Nagari Siguntur Tua	
9	<u>YUSHELFIN</u> Nip.19601228 198603 1 001	Penjabat Wali Nagari Kampung Baru Korong Nam Ampak	
10	<u>MULIAZ</u> Nip.19730802 200906 1 002	Penjabat Wali Nagari Baru Hampa	
11	<u>TEIS JUNAIDI, SE</u> Nip.19790607 200701 1 005	Penjabat Wali Nagari Mandeh	
12	<u>ISMAEL</u> Nip.19621231 198303 1 118	Penjabat Wali Nagari Caracak Anau Ampang Pulau	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENTIA TONI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

PDF Compressor Free Version

NOMOR 140/262/Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL 11 MEI 2018

TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA DUA BELAS NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPA DENGAN 2024

Nama-nama Wali Nagari Terpilih Pada Dua Belas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan

NO	NAMA	JABATAN	KETR.
1	HADIS HERMANTO	Wali Nagari Taratak Sungai Landang	
2	ARFIDAL	Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau	
3	NASRA, S.Soa, MM	Wali Nagari Jinang Kampung Pansur	
4	ANDI HASAN	Wali Nagari Batu Hampar Selatan	
5	ZAINAL, S.Ag	Wali Nagari Barung Barung Belantai Timur	
6	AIDI USMAN	Wali Nagari Barung Barung Belantai Tengah	
7	SUHAMI, SH	Wali Nagari Selara Langgaso	
8	BUSTAMUDIN, SH	Wali Nagari Siguntur Baru	
9	NAZARUDIN	Wali Nagari Kampung Baru Kerang Nau Ampak	
10	RINO RAHMA PUTRA, S.Psi	Wali Nagari Batu Hampar	
11	MUSRENDRI	Wali Nagari Mandeh	
12	ATEIN JABAR	Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulau	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

**PENGHIMPATAN DAN PEMBERHANTUAN
KEANGGOTAAN BILAN PERKUSATAPAKATAN NASAGI
PADA BERSILAS NASAGI DI KEMAHATAN BOTO HI TANURAN
KASTIPATEN PUSKIN MELATAN**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 28) dan Undang-Undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16430).

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5508, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Negeri;

DIMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESIMPULAN : Mengesahkan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Negeri Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Kota Ml Tandan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017-2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut tercantum dalam Lampiran I.

KEDUA

Pemberitahuan dengan hormat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2011-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

KETIGA

: Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan bertugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2023.

KEEMPAT

: Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan dan Ditetapkan di Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 12 November 2017
Wakil Wali Nagari
Drs. H. DRAGONI

Disahkan dan Ditetapkan di Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 12 November 2017

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat Koto XI Tarusan
3. Ketua Nagari yang bersangkutan

Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2017-2023

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SIKINTOR TUA		
1	ANAL FIL CHAN	Ketua	Cadiak Pandai
2	HARRY WONDIN SETYAWAN	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	KIKI WIRATAMA HERMAWAN	Sekretaris	Pemuda
4	MAKULISNA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Komasyarakatan	Bundo Kanduang
5	BERNARDI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama
6	BERNARDI		
7	BERNARDI		
8	BERNARDI		
9	BERNARDI		
10	BERNARDI		
11	BERNARDI		
12	BERNARDI		
13	BERNARDI		
14	BERNARDI		
15	BERNARDI		
16	BERNARDI		
17	BERNARDI		
18	BERNARDI		
19	BERNARDI		
20	BERNARDI		
21	BERNARDI		
22	BERNARDI		
23	BERNARDI		
24	BERNARDI		
25	BERNARDI		
26	BERNARDI		
27	BERNARDI		
28	BERNARDI		
29	BERNARDI		
30	BERNARDI		
31	BERNARDI		
32	BERNARDI		
33	BERNARDI		
34	BERNARDI		
35	BERNARDI		
36	BERNARDI		
37	BERNARDI		
38	BERNARDI		
39	BERNARDI		
40	BERNARDI		
41	BERNARDI		
42	BERNARDI		
43	BERNARDI		
44	BERNARDI		
45	BERNARDI		
46	BERNARDI		
47	BERNARDI		
48	BERNARDI		
49	BERNARDI		
50	BERNARDI		
51	BERNARDI		
52	BERNARDI		
53	BERNARDI		
54	BERNARDI		
55	BERNARDI		
56	BERNARDI		
57	BERNARDI		
58	BERNARDI		
59	BERNARDI		
60	BERNARDI		
61	BERNARDI		
62	BERNARDI		
63	BERNARDI		
64	BERNARDI		
65	BERNARDI		
66	BERNARDI		
67	BERNARDI		
68	BERNARDI		
69	BERNARDI		
70	BERNARDI		
71	BERNARDI		
72	BERNARDI		
73	BERNARDI		
74	BERNARDI		
75	BERNARDI		
76	BERNARDI		
77	BERNARDI		
78	BERNARDI		
79	BERNARDI		
80	BERNARDI		
81	BERNARDI		
82	BERNARDI		
83	BERNARDI		
84	BERNARDI		
85	BERNARDI		
86	BERNARDI		
87	BERNARDI		
88	BERNARDI		
89	BERNARDI		
90	BERNARDI		
91	BERNARDI		
92	BERNARDI		
93	BERNARDI		
94	BERNARDI		
95	BERNARDI		
96	BERNARDI		
97	BERNARDI		
98	BERNARDI		
99	BERNARDI		
100	BERNARDI		

(1)	(2)	(3)	(4)
1	SUPRIATNA, R. FASISIA	Ketua	Cadik Pandai
2	RUSDI SYAIR R.J. GAMUYANG	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	ROLA, S.Pd	Sekretaris	Pemuda
4	SATRI, M	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Alin Uluam
5	NURMANIS	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang
6	CHANDOK ANAG AMPANG PULAI		
7	EKO PRANATA, S.Pd	Ketua	Pemuda
8	AIDIL PUTRA	Wakil Ketua	Cadik Pandai
9	DESY SUSANTI, S.Pd	Sekretaris	Bundo Kanduang
10	ASRIYAL DE RIJAN BATI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
11	YUDI HIRIYAT	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alin Uluam
12	SENGA NIKHILIN KATIL		
13		Ketua	Ninik Mamak
14	M. SYEDIN	Wakil Ketua	Alin Uluam
15	OLGA HADIAT	Sekretaris	Pemuda
16	MARDIANA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
17	ZULFATRI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadik Pandai
18	KATU BAMBANG BAMBANG		
19	WAWAN S. PERMAN	Ketua	Alin Uluam
20	WEDDI	Wakil Ketua	Cadik Pandai
21	ZATIANA RA	Sekretaris	Bundo Kanduang
22	YUSUF R. RY TOH	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
23		Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

(1)	(2)	(3)	(4)
KE. KANTON BANGUN BELANTAI TENGAH			
1	DEDI KURNIAWAN	Ketua	Cadiak Pandai
2	FAUZUL	Wakil Ketua	Pemuda
3	HENDRIANTO	Sekretaris	Alim Ulama
4	ANDITWARMAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	ERMAWATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang
KE. KANTON BANGUN BELANTAI TENGAH			
1	ZAINUL	Ketua	Ninik Mamak
2	NAZARUDIN	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	DONI NOPRIADI	Sekretaris	Pemuda
4	ALDI NOVRIAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama
5	ERMAWATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang
KE. KANTON BANGUN BELANTAI TENGAH			
1	SYAMUDU BAHRI	Ketua	Alim Ulama
2	YUSMA DARLIANTO	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	ANDI FALDI	Sekretaris	Pemuda
4	SYAFRINA TISYAM	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	DATUOSMAN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai

(1)	(2)	(3)	(4)
XI.	AMPANG PULAI		
1	NURDIN, S.Pd Dt. Rj. PERAK	Ketua	Ninik Masnak
2	NIZAMUDDIN, S.Aç	Wakil Ketua	Abin Utama
3	ARNIDA	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	ASRA DEDI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	SETIA FERI NANDA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

PDF Compressor Free Version

NOMOR : 140/ 530 /KPTS/BPT-PS/2017

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA SEBELAS
NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2011-2017

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	SINGKUNTUR TUA		
1	SAMRITO ASRIKO, S.Pd.I	Ketua	Alim Ulama
2	ZULKIFLI KADIR, Dbl. PALIMO PUTIH	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	NILLAWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	RIJAL, A	Anggota	Pemuda
5	HARI NURDIN SETYAWAN	Anggota	Cadik Pandai
II.	SEKUTONG BANGKOK KUTONG HAN MUTUA		
1	RIJAL, A	Ketua	Ninik Mamak
2	RIJAL, A	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ABDUL ABRAR	Sekretaris	Cadik Pandai
4	M. RUMZI	Anggota	Pemuda
5	EKA MARDINA	Anggota	Bundo Kanduang
III.	SUMBU UTARA		
1	APRIZAL, DUBAGINDO BASA	Ketua	Ninik Mamak
2	ALI AGUSTAF	Wakil Ketua	Cadik Pandai
3	MUMAYATUL, SE	Sekretaris	Alim Ulama
4	MURMASNI, S.Pd	Anggota	Bundo Kanduang
5	MURIZAL	Anggota	Pemuda
IV.	POLAU KALAMANTAN POLAU		
1	DR. ARDANS, M.Pd	Ketua	Ninik Mamak
2	ARMAN	Wakil Ketua	Cadik Pandai
3	IRNI MURYUDI, S.Pd.I	Sekretaris	Pemuda
4	GUSMANEM, S.Pd	Anggota	Bundo Kanduang
5	ERINUS LUYAS, A.Ma	Anggota	Alim Ulama

(2)	(3)	(3)	(4)
V. MASYARAKAT MELAYU KAMPUNG LAYU			
1	MASRIUL SYAIR	Ketua	Cadiak Pandai
2	ANWAR	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	VEVLAROSI, S.Pd	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	MARDI	Anggota	Pemuda
5	ARDIUS, S.Pd	Anggota	Alim Ulama
VI. SUNGAI NYALO KUDIAK AJA			
1	DAHLIR	Ketua	Ninik Mamak
2	SRI WAHYUDI	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	SEPRI YOHAN, S.Pd	Sekretaris	Alim Ulama
4	MARDI	Anggota	Pemuda
5	MARDIANA	Anggota	Bundo Kanduang
VII. BATU HAMPAR SILATAM			
1	JAMIRIS, M. S.Pd	Ketua	Cadiak Pandai
2	SYAHPEL, DAPU INYAN	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	IBRAHIM	Sekretaris	Pemuda
4	FIRDAUSYAH	Anggota	Alim Ulama
5	DASRI	Anggota	Bundo Kanduang
VIII. BANGUN BANGUN TALANTAI TINGGI			
1	DOMI ARIANDI, S.Pd	Ketua	Pemuda
2	RUSTALI	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	YULIARTI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	DEDI KURNIAWAN	Anggota	Alim Ulama
5	HENDRIYANTO	Anggota	Ninik Mamak
IX. BANGUN BANGUN TALANTAI TINGGI			
1	Dra. ABDUL KHALID, Dgk SAMPONO	Ketua	Cadiak Pandai
2	SYAFIQ SAAD, MTL. INDO	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	DESYA SAPUTRI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	FAHRI, D. MALINTANO SATT	Anggota	Ninik Mamak
5	YUSMAN AFRIZAL	Anggota	Pemuda

(1)	(2)	(3)	(4)
1	SIDI, A. GASTUR TANJUNG	Ketua	Cadiak Pandai
2	LEYUSMAN MUSLIADI	Wakil Ketua	Milik Memak
3	YURNALIS	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	DEDI SUTENDI, S.Pd.I	Anggota	Alim Ulama
5	HERPIANDI	Anggota	Pemuda
XI.	JIMANG KAMPUNG PAKTUR ALPANG PULAU		
1	ANDI SYAFINAR, S.Pd, M.Si	Ketua	Cadiak Pandai
2	HAJRI HAKAR	Wakil Ketua	Milik Memak
3	GUSLIANI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	JASLI	Anggota	Pemuda
5	SUHATRI	Anggota	Alim Ulama





KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR: 01/Kpts/WN/BBB-TMR/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk terlaksananya penaransahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Sekretaris Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur tentang pengangkatan Sekretaris Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan atata Kerja Pemerintah Nagari;

13. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **SUSI SUSANTI, S.Pd.I** sebagai Sekretaris Nagari Barung-Barung Balantai Timur .
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Nagari Barung-Barung Balantai Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan urusan ketatanasahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, menyediakan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan Nagari
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan; dan
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugas.
- KETIGA : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Timur .
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perhaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BR.BR BALANTAI TIMUR
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2020

WALINAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Kema BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Poringgal.



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor :02 /Kpts/WN/BBB-TMR/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
- KEDUA :** Masa Jabatan perangkat Nagari sewaktu waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA :** Bahan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BR.BR BALANTAI TIMUR
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2020

WALINAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : /Kpts/WN/BBB-TMR/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	LAIRIN FAJRIANI	Koto Panjang / 16 Maret 1997	-	SLTA	Kepala Seksi Pemerintahan	
2	CHARLES MESRA EDISON, S.Pi	Koto Panjang / 10 September 1989		S1	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
3	FRANSISKA PURNAMA SARI, S.Pd	Koto Panjang / 01 Februari 1991		S1	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
4	FITRIAWATI, S.Pd	Koto Panjang / 30 Januari 1994		S1	Kepala Urusan Perencanaan	
5	ZAKARIA, S.Pd	Br.Br Balantai / 05 Juni 1992		S1	Kepala Urusan Keuangan	

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR





**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 03/Kpts/WN/BBB-TMR/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kewilayahan Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Kampung;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana lurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan atata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kepala Kampung Nagari Barung-Barung Balantai Timur
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Kampung Nagari sewaktu waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BR.BR BALANTAI TIMUR
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2020

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Perringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : /Kpts/WN/BBB-TMR/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	DODISATRIAWAN	Koto Panjang / 20 Juli 1980	-	SLTA	Kepala Kampung Koto Panjang	
2	ALZIMAN, S.IP	Koto Panjang / 12 Maret 1986	-	S1	Kepala Kampung Jaruai Durian Kadok	

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR





**KEPUTUSAN WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR: 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PEMERINTAH NAGARI DAN BAMUS
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meniadakanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Roda Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Timur serta demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Nagari.
 - c. Bahwa untuk poin (a) diatas, di perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 - 2. Undang-undang Nomor 10 tentang Pembentukan Perundang undangan,
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Barung – Barung Balantai Timur
 - 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

PDF Compressor Free Version

- Pertama** : Mengangkat namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Staf Nagari Nagari Barung Barung Balantai Timur.
- Kedua** : Staf Nagari sebagaimana dicatum kesatu diatas mempunyai tugas Kewenangan dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
- Ketiga** : Staf Nagari sebagaimana didicatum diatas berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**



Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Camat Koto XI Tarusan
2. Bapak Ketua BAMUS Nagari Barung – Barung Balantai Timur
3. Arsip

Lampiran : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI TIMUR**

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Staf Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Barung-
Barung Balantai Timur

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Anhar	Staf Nagari	-
2	Novika Sari, S.Pd	Staf Bamus	-

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG-BALANTAI TIMUR





**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor :21 /Kpts/WN/BBB-TMR/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
 - b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
- KEDUA :** Masa Jabatan perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA :** Bahan yang timbul akhir dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BR.BR BALANTAI TIMUR
Pada Tanggal : 01 APRIL 2020

WALINAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektoriat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 21 /Kpts/WN/BBB-TMR/2020

TANGGAL : 01 April 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	NOVIKA SARI, S Pd	Koto Panjang / 23 November 1996	.	Sl	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR





**KEPUTUSAN WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR: 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF BAMUS
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meniadakanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Roda Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Timur serta demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Nagari.
 - c. Bahwa untuk poin (a) diatas, di perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 - 2. Undang-undang Nomor 10 tentang Pembentukan Perundang undangan,
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai Timur
 - 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

PDF Compressor Free Version

- Pertama** Mengangkat namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Staf Bamus Nagari Nagari Barung Barung Balantai Timur.
- Kedua** : Staf Bamus Nagari sebagaimana dicatum kesatu diatas mempunyai tugas Kewenangan dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
- Ketiga** : Staf Bamus Nagari sebagaimana dicatum diatas berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada Tanggal : 2 Juni 2020

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**



Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Camat Koto XI Tarasan
2. Bapak Ketua BAMUS Nagari Barung – Barung Balantai Timur
3. Arsip

Lampiran : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI TIMUR**

Nomor : 22 Tahun 2020

PDF Compressor Free Version

Tanggal : 2 Juni 2020

Tentang : Pengangkatan Staf Bamus Nagari Barung- Barong Balantai Timur

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Febria Trisnawati, S.Pd	Staf Bamus	-

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR





KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
Nomor : 140/2019/Kpts/WN-BBB-TMR/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUSAN TIM PENGGERAK TP-PKK
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus TP-PKK Nagari Barung-Barung Bantai Timur, maka dirasa perlu untuk melakukan pembentukan pengurus Tim penggerak Nagari Barung-Barung Baantai Timur;
- b. Bahwa nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai TP-PKK Nagari Barung-Barung Balantai Timur;
- c. Bahwa untuk masuk pada point (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956, tetang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Barat jis undang-undang no 21 DRT tahun 1957 jo Undang-undang No.58 tahun 1958;
2. Keputusan menteri dalam negeri dan otonomi nomor 53 tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kescjahteraan keluarga (PKK);
3. Peraturan daerah privinsi sumatera barat nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan negeri
4. peraturan daerah pesisir selatan nomor 09 tahun 2010 tentang pemerintahan;
5. Peraturan daerah pesisir selatan nomor 17 tahun 2011 tentang pemckaran nagari Barung-Barung Balantai Timur;
6. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Timur nomor 02 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari;
7. Berita Acara tanggal 19 Juli 2018 Tentang Pemilihan dan pembentukan TP-PKK nagari Barung-Barung Balantai Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengusulkan Pengurus Tim Penggerak TP-PKK Nagari Barung-Barung Balantai Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penggerak PKK Nagari Mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana di atur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Tim penggerak PKK Nagari diberikan bantuan Operasional yang besarnya tertera dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari setelah disetujui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dikemudian perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Barung-Barung Balantai Timur
Pada tanggal : 28 Januari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Ketua TP-PKK Kab. Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Koto XI Tarusan
5. BAMUS Barung-Barung Balantai Timur
6. Yang Bersangkutan

Lampiran: Surat Keputusan Wali Nagari

Nomor : 140/2019/Kpts/WN-BBB-TMR/I/2019

Tanggal : 28 Januari 2019

Tentang : Pembentukan Pengantar TP-PKK Nagari Barung-Barung Balantai Timur

Ketua : YUSMAINI

Kakil Ketua : 1. MARLINA

2. MELA NOVITA SARI

Sekretaris : DESWITA

Bendahara : WENI SUMATRI

I. Kelompok Kerja I (POKJAR I)
Bidang "Bidang P3 dan Gontoroyang"

Ketua : Nurnalis

Sekretaris : Liza Wati

Anggota

: 1. Eni Elifita

2. Ernawati

3. Susri Yani

4. Linawati

5. Deni

6. Masni

7. Imar

8. Leli

9. Nurhayati

10. Cutri Ningsih

II. Kelompok Kerja II (POKJAR II)
Bidang "Keterampilan dan Pengembangan Koperasi"

Ketua : Arminis

Sekretaris : Susrimadewi

Anggota

: 1. Cici Maria

2. Santi Dewi

3. Septia Maika Dewi

4. Yulianis

5. Evidawati

6. Wisniati

7. Emi Yuniza

8. Dcwi

III. Kelompok Kerja III (POKJAR III)
Bidang "Sandang dan Pangan Tata Laksana Rumah Tangga"

Ketua : Widia Wati

Sekretaris : Nike Suriani

Anggota

: 1. Sesmita

2. Yenita

3. Amelia

4. Darmiati

5. Triwinda Evendi

6. Winda

7. Efrienti

8. Anis Mar

9. Nova Yanti

10. Ema Suryani

IV. Kelompok Kerja IV (POKJAR IV)

Bidang "Keschatan Pelestarian Lingkungan dan Perencanaan Sehat "

Ketua : Yuni Vera, A.Md Keb

Sekretaris : Retliana Fransiska, A.Md Keb

Anggota

1. Yuliati
2. Widiawati
3. Widia Yusnimar
4. Putri Indra Geni
5. Nurhayati

6. Rita Marlina

7. Kurniawati

8. Puji Astuti

9. Atis

10. Teti



Zahra S. Ag.



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Nomor : 01/Kpts/WN-BBB.TMR/I/2021

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)**

**NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021 pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Barung-barung balantai Timur yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Pemhangunan Manusia (KPM) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/L/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Pencegahan Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 4 : Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (DIRJEN PPMD PDPT-RI) Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

PDF Compressor Free Version

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

1. Nama	: Nike Suryani
Alamat	: Koto Panjang
Tempat/Tanggal Lahir	: 30 Mei 1992
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: SMA
Unsur Kader	: Kader KPM
Nomor Hp/WA	: 081365003984

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Barung-barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarus Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Mendorong Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa pctugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam program stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Wali Nagari serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di Lapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akihat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
pada tanggal : 04 Januari 2021





KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
Nomor : 02/Kpts/WN-BBB.TMR/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER YANDU WALI NAGARI
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah berupa Kader Yandu;
 - b. Bahwa kegiatan Kader Yandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Kader Yandu, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b diatas perlu pembentukan /menetapkan kepengurusan Kader Yandu dengan keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua diatas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844.
 2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia 3533)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 4155)
 4. Peraturan Pemerintah Republik nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158 tambahan lembaran negara indonesia nomor 4587)
6. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR**

TENTANG PENGANGKATAN KADER YANDU KENAGARIAN BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

KESATU : Membentuk Pengurus Kader Yandu Kenagarian Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan dengan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Utama Kader adalah:

1. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan.
2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta Kader Yandu dan Anak Balitanya.
3. Memberikan Pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah.
4. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang.
5. Membuat Laporan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan pemecampurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Wali Nagari
Barung-Barung Balantai Timur



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir selatan
2. Yth. Bapak Camat Koto XI Tarusan
3. Yth. Saudara Ketua Bamus Kenagarian Barung-Barung Balantai Timur
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI TIMUR

PDF Compressor Free Version

Nomor : 02 Tahun 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Keputusan Pengangkatan Kader-Kader Yandu

NO	NAMA	JABATAN
SUMBANGSIH I		
1.	KURNIAWATI	KETUA KADER YANDU
2.	WENI SUMATRI	ANGGOTA KADER YANDU
3.	ENI ELVIA	ANGGOTA KADER YANDU
4.	WIDYAWATI	ANGGOTA KADER YANDU
5.	LILI	ANGGOTA KADER YANDU
SUMBANGSIH II		
1.	ASMLATI	KETUA KADER YANDU
2.	ARMINIS	ANGGOTA KADER YANDU
3.	LIZA WATI	ANGGOTA KADER YANDU
4.	YULIARTI	ANGGOTA KADER YANDU
5.	NANI HAYATI	ANGGOTA KADER YANDU

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR





KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USI DINI (PAUD)
BERLANTAI SAIYO NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung Barung Balantai Timur, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI tarusan,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 9. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024
 10. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2021)
 11. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Timur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tahun 2021,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI tarusan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI
Barung-Barung Balantai Timur



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Timur di Barung-Barung Balantai Timur;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Barung Darung Balantai Timur

Nomor : 03 Tahun 2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung
Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	MEDIA ROSA, S.Pd	01 JANUARI 1994	S1	TENAGA PENDIDIK	
2	OKTARICHA, S.Pd	10 OKTOBER 1993	S1	TENAGA PENDIDIK	

WALI NAGARI
BARUNG-DARUNG BALANTAI TIMUR





KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 04/Kpts/WN- BBB.TMR/1/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;

b. Bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;

c. Bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;

d. Bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Barung Barung Balantai Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 11. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan
 14. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintahan Tahun 2021

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Nagari Barung Barung Balantai Timur yang dilaksanakan Pada hari Senin Tanggal Empat Bulan Januari Tahun 2021 tentang Pembahasan Kader pembangunan manusia (KPM) Dan Rumah Sehat Desa (RDS)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
- KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Barung Barung Balantai Timur adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:
a. memfasilitasi rapat anggota;
b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan

c. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat bertanggung jawab kepada Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dan sumber dana lainnya yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Panjang
pada tanggal : 4 Januari 2021
WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Koto XI Tarusan sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
 NOMOR : 04/Kpts/WN-BBB.TMR/I/2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH
 DESA SEHAT NAGARI BARUNG BARUNG
 BALANTAI TIMUR

PENGURUS HARIAN
 RUMAH DESA SEHAT NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

No	N a m a	Unsur	Kedudukan	Nomor HP/WA
1	Nike Suryani	(KPM/Kader Nagari Siaga)	Koordinator	
2	Yuliarti	(Pendamping Posyandu)	Sekretaris	
3	Liza Wati	(Unsur Kader Posyandu)	Bendahara	
4	1.Eni Elvia 2.Lili Mardiani 3.Widya Wati 4.Kurniawati 5.Weni Sumatri 6.Arminis 7.Asmiati	(Kader Posyandu)	Anggota	
5	1.Rita Marlina 2.Amelia Pontesa 3.Widya Yusnimar 4.Evidawati 5.Puji Astuti	(Kader BKB)	Anggota	
6	1.Media Rosa 2.Oktaricha	(Guru PAUD)	Anggota	
7	Yuni Vera Rahmadani Amd.Keh	(Bidan Desa)	Anggota	
8	Yasparmansah	(PLKB)	Anggota	
9	Walhardi	(PPL Pertanian)	Anggota	
10	1.Yusmaini 2.Deswita 3.Nurmalis 4.Ermawati 5.Susri Yani	(PKK)	Anggota	

6. Lina wati			
7. Cici Maria			
8. Santi Dewi			
9. Wisniati			
10. Winda Okvitasari			

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR





KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT NAGARI (LPMN)

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga nagari yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah nagari dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Barung-Barung Balantai Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung
Balantai Timur
Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALINAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Timur;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur

Nomor : 05 Tahun 2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan

NO	NAMA	JABATAN
1	Daniur Rj. Langik	Ketua
2	Weni Sumatri	Sekretaris
3	H. Jamalis	Bendahara
4	Aburasin Ml. Mansua	Ketua Seksi Agama
5	Herman Ml. Malclo	Anggota
6	Iskandar Ml. Alam	Anggota
7	Harri Anggara	Ketua Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian
8	Miken Chani	Anggota
9	Mulyadi Tuak Gamusk	Anggota
10	Indra Junaidi	Ketua Seksi Keamanan dan Ketertiban
11	Sulaiman	Anggota
12	Zulkifli	Anggota
14	Tamsir Bila Kayo, S.Pd	Ketua Seksi Pendidikan & Pencerangan
15	Nely Hartati, S.Pd	Anggota
16	Marneliya	Anggota
17	Marjohan	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
18	Mulyadi	Anggota
19	Ulneldi	Anggota
20	Zainal	Ketua Seksi Pembangunan Ekonomi & Koperasi
23	Hamdani	Anggota
24	Indra Geni	Anggota
25	Yuliarti	Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
26	Liza Wati	Anggota
27	Weni Sumatri	Anggota
28	Zainal	Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial
29	Tamsir	Anggota
30	Harsim	Anggota
31	Anismawati	Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan
32	Deswita	Anggota
33	Susrianti	Anggota

WALI NAGARI

Barung-Barung Balantai Timur





**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN JAMBAAN / WC
PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2021**

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Barung Barung Balantai Timur dengan penuh tanggung jawab;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

- 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor .. Tahun 20.. Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAH MASYARAKAT TAHUN 2021

KESATU : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Br.Br Balantai Timur
tanggal : 04 Januari 2021

**Wali Nagari
Barung Barung Balantai Timur**



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Ketua BAMUS Nagari Barung Barung Balantai Timur di Tempat
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 06 TAHUN 2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT TAHUN 2021

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	ALI AMRAN	KOTO PANJANG	
2.	ALI AMRIN	KOTO PANJANG	
3.	ASNIATI	KOTO PANJANG	
4.	ATNI ANIDA	KOTO PANJANG	
5.	ELVIS	KOTO PANJANG	
6.	ENA	KOTO PANJANG	
7.	RIDO	KOTO PANJANG	
8.	MARDIZEN	KOTO PANJANG	
9.	MASLIADI	KOTO PANJANG	
10.	ABDUL KARIM	KOTO PANJANG	
11.	MULYADI	KOTO PANJANG	
12.	MUSLIM	KOTO PANJANG	
13.	NOFRIZAL	KOTO PANJANG	
14.	SAPARUDIN	KOTO PANJANG	
15.	SUWANDI	KOTO PANJANG	
16.	TARMIZI	KOTO PANJANG	
17.	YULI HENDRIANTO	KOTO PANJANG	
18.	YUNAS	KOTO PANJANG	
19.	IRWANTO	KOTO PANJANG	
20.	UYUN	KOTO PANJANG	
21.	NOFRIZON	KOTO PANJANG	
22.	INDRA	KOTO PANJANG	
23.	JAMINAR	KOTO PANJANG	
24.	NASRUL	KOTO PANJANG	
25.	ALISMAN	KOTO PANJANG	
26.	ISMARTIAS	KOTO PANJANG	
27.	ELVINA	KOTO PANJANG	
28.	AFRIWENDI	KOTO PANJANG	
29.	VEBI SAHPUTRA UTAMA	KOTO PANJANG	
30.	DURMALIS	KOTO PANJANG	

Wali Nagari
Barung Barung Balantai Timur

PDF Compressor Free Version





WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Nagari Barung Barung Balatai Timur Nomor :02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PDF Compressor Free Version

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Barung Barung Balantai Timur
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan

- tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Keputusan dan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa diundang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Untuk Pembayaran BLT-Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai kepada calon penerima BTL- Dana Desa.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaan.]

BAB V PELAPORAN

PDF Compressor Free Version

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Melaksanakan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Nagari Barung Barung Balantai Timur

Ditetapkan di : Koto Panjang

Pada tanggal : 25 Januari 2021

Diundangkan di Koto Panjang
pada tanggal 25 Januari 2021

Sekretaris Nagari Barung Barung
Balantai Timur


SUSI SUSANTI

Barung Barung Balantai Timur



Lampiran
Peraturan Wali Nagari
Barung Barung Balantai
Timur
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 25 Januari 2021

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH	KRITERIA	USULAN POS ANGGARAN
1	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	ABASRIL	L	Surau Lereang	1301070107470120	1301071509070039	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
2	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	ALI AMAT	L	Surau Lereang	1301070107580154	1301072610110003	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
3	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	GUSVIWANTI	P	Koto Panjang	1301076808750005	1301072903170013	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
4	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	JAPAR TAN BASA	L	Koto Panjang	1301070506390001	1301072012110078	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
5	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	MARNIATI	P	Koto Panjang	1301077011550002	1301071809070089	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
6	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	NURJANA	P	Koto Panjang	1301074107470348	1301071809070076	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
7	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	NURHAYANI	P	Koto Panjang	1301074107530154	1301073101200003	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA

8	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	PARASIN	L	Panjang	1301070107470120	1301071509070002	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
9	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	SYAMSUIR	L	Koto Panjang	1301072707550002	1301072512110004	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
10	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	SAPARUDDI N	L	Kampung Tangah	1301070107550001	1301071509070046	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
11	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	WAIDA	P	Koto Panjang	1301074107380005	1301071206140001	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
12	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	ZULFAHMI	L	Koto Panjang	1301070107480020	1301071509070050	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
13	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	ISAH	P	Koto Panjang	1301074107420312	1301070406130003	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
14	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	NURILAS	P	Koto Panjang	1301074107460012	1301071002210001	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA
15	Koto XI Tarusan	Barung Barung Balantai Timur	LUKMAN	L	Jaruai	1301070107600084	1301071209070095	Tidak Bekerja	3.600.000	Sakit Menahun	DANA DESA

Ditetapkan di: Koto Panjang
 Pada Tanggal: 25 Januari 2021
 Wali Nagari Barung Barung
 Balantai Timur

